



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi provinsi ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

- (1) RAD-PG Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk dokumen arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.
- (2) RAD-PG Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyusun dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan pangan dan gizi.

Pasal 3

RAD-PG Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Sistematika dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Analisis Situasi;
- c. Bab III Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- d. Bab IV Pelaksanaan Rencana Aksi;
- e. Bab V Pemantauan, Evaluasi dan Laporan; dan
- f. Bab VI Penutup.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 31012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197512062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2024 - 2026



**RENCANA
AKSI
DAERAH**

**PANGAN
DAN GIZI**

**PROVINSI DKI
JAKARTA**

TAHUN 2024-2026



**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA**

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| I. 1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| I. 2 KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA..... | 4 |
| I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN..... | 6 |
| I. 4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN | 6 |
| BAB II ANALISIS SITUASI..... | 8 |
| II. 1 SITUASI SAAT INI | 8 |
| II.1.1 Analisis Geografi & Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta..... | 8 |
| II.1.2 Analisis Permasalahan Pangan dan Gizi di Provinsi DKI Jakarta | 14 |
| II. 2 TANTANGAN | 108 |
| II.2.1 Tantangan Aspek Ketersediaan Pangan..... | 108 |
| II.2.2 Tantangan Aspek Keterjangkauan Pangan..... | 109 |
| II.2.3 Tantangan Aspek Pemanfaatan Pangan & Pelayanan Gizi (Esensial) | 109 |
| II.2.4 Tantangan Aspek Kelembagaan..... | 110 |
| BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI | 111 |
| III. 1 TUJUAN DAN SASARAN | 111 |
| III.2 RUANG LINGKUP | 113 |
| III.3 PENGUATAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI..... | 114 |
| III.3.1 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi Dalam Situasi Darurat..... | 114 |
| III.3.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)..... | 120 |
| BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI..... | 123 |
| IV.1 STRATEGI DAN AKSI..... | 123 |
| IV.2 PENGORGANISASIAN..... | 142 |

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| IV.3 PERAN SEKTOR NON-PEMERINTAHAN | 144 |
| IV.4 PEMBIAYAAN..... | 145 |
| BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN..... | 146 |
| V.1 PEMANTAUAN..... | 147 |
| V.2 EVALUASI..... | 161 |
| V.3 PELAPORAN..... | 161 |
| BAB VI PENUTUP..... | 163 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 163 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 | 10 |
| Tabel II.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ... | 12 |
| Tabel II.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021 | 13 |
| Tabel II.4 Produksi Padi Setara Beras Menurut Kabupaten/Kota (ha) | 15 |
| Tabel II.5 Produksi Sayuran Menurut Jenis Tanaman | 17 |
| Tabel II.6 Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman..... | 18 |
| Tabel II.7 Data Uji Sampel Keamanan Pangan..... | 28 |
| Tabel II.8 Hasil Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pangan..... | 30 |
| Tabel II.9 Kehilangan Kandungan Zat Gizi per Orang per Hari..... | 37 |
| Tabel II.10 Penyebab dan Pendorong Langsung FLW di Indonesia | 40 |
| Tabel II.11 Persediaan Beras di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 | 42 |
| Tabel II.12 Pola Pengeluaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta..... | 62 |
| Tabel II.13 Jumlah Pasar, Swalayan/Minimarket, & Toko Kelontong Yang Menjual Bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta..... | 66 |
| Tabel II.14 Analisa Kesesuaian Jumlah Pasar di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal..... | 66 |
| Tabel II.15 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022..... | 68 |
| Tabel II.16 Konsumsi Ikan (per kapita/tahun) Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021..... | 69 |
| Tabel II.17 Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 .. | 72 |
| Tabel II.18 Analisa Kontribusi Pangan Rata-rata terhadap..... | 72 |
| Tabel II.19 Hasil Pengujian Kimia Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah..... | 77 |
| Tabel III.1 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi..... | 112 |
| Tabel III.2 Potensi Bencana di Provinsi DKI Jakarta..... | 114 |
| Tabel IV.1 Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan & Gizi..... | 124 |
| Tabel IV.2 Matriks Strategi Aksi RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 | 130 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I.1 Posisi RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs..... | 5 |
| Gambar II.1 Peta Provinsi DKI Jakarta..... | 9 |
| Gambar II.2 Jumlah Produksi Sayur di Provinsi DKI Jakarta..... | 17 |
| Gambar II.3 Jumlah Produksi Buah di Provinsi DKI Jakarta..... | 18 |
| Gambar II.4 Jumlah Produksi Daging Sapi, Daging Kambing, dan Daging Babi di DKI Jakarta..... | 21 |
| Gambar II.5 Jumlah Produksi Ikan Tangkap..... | 22 |
| Gambar II.6 Jumlah Produksi Ikan Tangkap Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020..... | 23 |
| Gambar II.7 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021..... | 29 |
| Gambar II.8 Tahap Rantai Pasok Pangan..... | 33 |
| Gambar II.9 Proporsi Rata-rata Timbulan FLW di Indonesia..... | 33 |
| Gambar II.10 Proporsi Rata-rata Timbulan FLW di Indonesia..... | 34 |
| Gambar II.11 Perilaku Masyarakat terkait Timbulan Food Waste..... | 35 |
| Gambar II.12 Jenis Makanan yang Banyak Disisakan di Rumah Tangga..... | 36 |
| Gambar II.13 Jenis Makanan yang Banyak Disisakan di Non-Rumah Tangga..... | 36 |
| Gambar II.14 Stok Akhir Beras di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022..... | 42 |
| Gambar II.15 Rekapitulasi Pembelian Ayam dan <i>Boneless Beef</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023..... | 43 |
| Gambar II.16 Website Panel Harga..... | 46 |
| Gambar II.17 Website Info Pangan Jakarta..... | 47 |
| Gambar II.18 Fluktasi Harga Beras Medium (IR-64 III)..... | 48 |
| Gambar II.19 Fluktasi Harga Minyak Goreng Kuning/Curah, Gula Pasir..... | 50 |
| Gambar II.20 Fluktasi Harga Cabai Merah & Cabai Rawit..... | 53 |
| Gambar II.21 Fluktasi Harga Bawang Merah & Bawang Putih..... | 55 |
| Gambar II.22 Fluktasi Harga Ayam Broiler/Ras & Telur Ayam Ras..... | 57 |
| Gambar II.23 Fluktasi Harga Daging Sapi, Daging Kambing, & Daging Babi..... | 58 |
| Gambar II.24 Fluktasi Harga Ikan Bandeng, Ikan Mas, & Ikan Lele..... | 59 |
| Gambar II.25 Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pangan..... | 63 |
| Gambar II.26 Jumlah Pasar yang Dikelola PD Pasar Jaya..... | 65 |
| Gambar II.27 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)..... | 71 |
| Gambar II.28 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)..... | 74 |
| Gambar II.29 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan..... | 75 |
| Gambar II.30 Hasil Pengujian Kimia Pangan Jajanan Anak Sekolah..... | 77 |
| Gambar II.31 Cakupan Bayi 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif..... | 79 |
| Gambar II.32 Persentase Ibu Hamil Anemia & KEK..... | 82 |
| Gambar II.33 Cakupan Ibu Hamil Mendapat TTD 90 Tablet..... | 83 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar II.34 Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas..... | 84 |
| Gambar II.35 Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi dan..... | 86 |
| Gambar II.36 Makanan Tambahan Balita (Biskuit)..... | 87 |
| Gambar II.37 Presentase Balita Gizi Kurang Mendapat PMT | 88 |
| Gambar II.38 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi DKI Jakarta..... | 90 |
| Gambar II.39 Prevalensi Status Gizi Stunting Pada Balita | 91 |
| Gambar II.40 Prevalensi Status Gizi Underweight Pada Balita..... | 92 |
| Gambar II.41 Prevalensi Status Gizi Wasting Pada Balita..... | 93 |
| Gambar II.42 Prevalensi Diabetes Mellitus Tipe 2..... | 95 |
| Gambar II.43 Prevalensi Stroke di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022..... | 96 |
| Gambar II.44 Prevalensi Hipertensi Berdasarkan Diagnosis Dokter..... | 97 |
| Gambar II.45 Proporsi Konsumsi Sayur dan Buah..... | 99 |
| Gambar II.46 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan Manis..... | 100 |
| Gambar II.47 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Minuman Manis..... | 101 |
| Gambar II.48 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan Asin Pada Penduduk Umur ≥ 3 Tahun di Provinsi DKI Jakarta..... | 102 |
| Gambar II.49 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan Asin | 103 |
| Gambar II.50 Prevalensi Obesitas di Provinsi DKI Jakarta | 106 |
| Gambar II.51 Evaluasi Umum Targeted Fortifikasi | 107 |
| Gambar IV.1 Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi RAD-PG..... | 143 |

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

| | |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1000 HPK | : 1000 Hari Pertama Kehidupan |
| ASI | : Air Susu Ibu |
| AKE | : Angka Kecukupan Energi |
| AKG | : Angka Kecukupan Gizi |
| AKP | : Angka Kecukupan Protein |
| AMPL | : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan |
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| Bappenas | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Bappeda | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| B2SA | : Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman |
| BPOM | : Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| BUMD | : Badan Usaha Milik Daerah |
| CPPD | : Cadangan Pangan Pemerintah Daerah |
| COVID-19 | : <i>Coronavirus Disease 2019</i> |
| DAK | : Dana Alokasi Khusus |
| DKI | : Daerah Khusus Ibukota |
| DKPKP | : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian |
| FAO | : <i>Food and Agriculture Organization</i> |
| FIES | : <i>Food Insecurity Experience Scale</i> |
| FLW | : <i>Food Loss and Waste</i> |
| FSVA | : <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i> |
| Germas | : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| GGL | : Gula, Garam dan Lemak |
| ING | : Informasi Nilai Gizi |
| IRRI | : <i>International Rice Research Institute</i> |
| KIA | : Kesehatan Ibu dan Anak |
| KEK | : Kurang Energi Kronis |
| Kemenkes | : Kementerian Kesehatan |
| KIE | : Komunikasi, Informasi dan Edukasi |
| kkal | : Kilo Kalori |
| LiLA | : Lingkar Lengan Atas |
| LP2B | : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| MP-ASI | : Makanan Pendamping Air Susu Ibu |
| NBM | : Neraca Bahan Makanan |
| OKKP | : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------|
| OPD | : Organisasi Perangkat Daerah |
| PD | : Perusahaan Daerah |
| Pemprov | : Pemerintah Provinsi |
| Perumda | : Perusahaan Umum Daerah |
| PGS | : Pedoman Gizi Seimbang |
| PHK | : Pemutusan Hubungan Kerja |
| PIPL | : Pengembangan Industri Pangan Lokal |
| PJAS | : Pangan Jajana Anak Sekolah |
| PMBA | : Pemberian Makanan Bayi dan Anak |
| PMT | : Pemberian Makanan Tambahan |
| Posyandu | : Pos Pelayanan Terpadu |
| PoU | : <i>Prevalence of Undernourishment</i> |
| PPH | : Pola Pangan Harapan |
| PPN | : Perencanaan Pembangunan Nasional |
| PPRG | : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender |
| PTM | : Penyakit Tidak Menular |
| PUG | : Pengarusutamaan Gender |
| Raperda | : Rancangan Peraturan Daerah |
| Renstra | : Rencana Strategis |
| Riskesdas | : Riset Kesehatan Dasar |
| RAD-PG | : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi |
| RAN-PG | : Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi |
| RPD | : Rencana Pembangunan Daerah |
| RPJMD | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMN | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RUTF | : <i>Ready to Use Therapeutic Food</i> |
| SDGs | : <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SNI | : Standar Nasional Indonesia |
| SPM | : Standar Pelayanan Minimal |
| SSGI | : Survei Status Gizi Indonesia |
| Susenas | : Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| TPB | : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TPM | : Tempat Pengelolaan Makanan |
| TTD | : Tablet Tambah Darah |
| UMKM | : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| UNICEF | : <i>United Nations Children's Fund</i> |
| UPT | : Unit Pelaksana Teknis |
| UU | : Undang-Undang |
| WHO | : <i>World Health Organization</i> |
| WNPG | : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi |



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG

Pangan dan gizi secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembangunan manusia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pangan dijamin sebagai salah satu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bagian penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang kemudian mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan secara merata di seluruh wilayah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat,

aktif dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa kewajiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan hingga tingkat perseorangan tidak hanya mencakup kuantitas melainkan juga kualitas pangan berkaitan dengan keberagaman dan keamanan pangan.

Masalah pangan telah menjadi perhatian dunia melalui komitmen pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang menghasilkan 17 (tujuh belas) tujuan. Tujuan pada SDGs yang berkaitan dengan ketahanan pangan ada pada tujuan 2 (dua) SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh makanan berkualitas, sehingga mereka dapat terbebas dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan jumlah orang yang kekurangan gizi. Tujuan ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja (sdgs.bappenas.go.id).

Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (RPJMN, 2020-2024).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk dapat menyediakan kebutuhan pangan yang cukup dan seimbang bagi 10.679.951 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu) jiwa penduduk, dengan kepadatan penduduknya mencapai 16.151 (enam belas ribu seratus lima puluh satu) jiwa per 1 km (satu kilometer). Ini tentu menjadi tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat wilayahnya dengan luas panen padi yang terbatas hanya 477,25 ha (empat

ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh lima hektar). Secara kualitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan pangan yang dikonsumsi penduduk sesuai proporsi energi seimbang yang dicerminkan oleh Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) ideal bernilai 100 (seratus) (BPS DKI Jakarta, 2022).

Pada tahun 2022, skor PPH Provinsi DKI Jakarta adalah 89,4 (delapan puluh sembilan koma empat) poin. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 86,3 (delapan puluh enam koma tiga) poin (DKPKP DKI Jakarta, 2022). Meskipun terjadi kenaikan skor PPH, namun angka ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi penduduk Provinsi DKI Jakarta masih belum beragam. Angka ini juga masih di bawah capaian Skor PPH Nasional yang mencapai 92,9 (sembilan puluh dua koma sembilan) poin pada tahun yang sama (BPS, 2022).

Pembangunan pangan dan gizi ini tidak sebatas aspek konsumsi saja. Berdasarkan kerangka UNICEF (1998), akar masalah gizi sebenarnya berada pada pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya yang kemudian mempengaruhi tingkat kemiskinan, ketahanan pangan, serta pendidikan. Ketiga indikator ini akan berdampak pada daya beli, akses pangan, akses informasi, dan akses pelayanan yang kemudian bermuara pada konsumsi makanan dan status infeksi. Dua hal inilah yang pada akhirnya saling berinteraksi dan mempengaruhi status gizi manusia. Berdasarkan hal ini, pembangunan pangan dan gizi jelas merupakan program lintas sektor. Oleh karena itu, seluruh sektor baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, akademisi, maupun masyarakat luas perlu berkoordinasi sehingga ketahanan pangan dan gizi di Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai.

I. 2 KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, tidak luput dari komitmen tersebut. “Jakarta: Kota Untuk Semua” merupakan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2024-2026. Tema ini dicapai melalui empat tujuan yang salah satunya adalah Terbangunnya Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan, yang diturunkan dalam empat sasaran, salah satu diantaranya adalah Sasaran Pembangunan Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial yang memuat terkait pembangunan pangan dan gizi. Upaya kota Jakarta dalam pembangunan pangan dan gizi kemudian tercermin dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2024-2026.

Adapun posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun Rancangan Aksi Daerah (RAD) lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar I.1 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan

dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).



Gambar I.1 Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs

(Sumber: Bappenas, 2020)

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG di Provinsi DKI Jakarta menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah provinsi dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai RPD, dan tujuan kedua dalam TPB/SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya

pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai evaluasi untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran ke depan di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan serta mengisi gap rencana aksi yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah yang sejalan dengan RPD. Selain itu rencana aksi dalam RAD-PG mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026 adalah membantu pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai sektor dalam bidang pangan dan gizi, merefleksikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

I. 4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RAD-PG Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024; dan
13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.



BAB II

ANALISIS SITUASI

Penyusunan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026 menggunakan pendekatan analisis situasi dengan melihat analisis kesenjangan (*gap analysis*). Analisis kesenjangan merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara capaian yang sudah dilakukan dengan target atau standar yang ada.


Dalam bab ini akan mengulas secara deskriptif terkait situasi saat ini dan tantangan ke depan. Situasi saat ini meliputi analisis geografi dan kependudukan, analisis permasalahan pangan dan gizi dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, serta kelembagaan.

II. 1 SITUASI SAAT INI

II.1.1 Analisis Geografi & Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status otonomi setingkat provinsi. Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6°8' (enam derajat delapan menit) Lintang Selatan dan 106°48' (seratus enam derajat empat puluh delapan menit) Bujur Timur. Secara geografis, letak Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan berbagai wilayah. Sebelah utara Provinsi DKI Jakarta dibatasi oleh pantai Laut Jawa yang membentang dari barat sampai timur sepanjang ±32 km (tiga puluh dua

kilometer) yang menjadi tempat bermuaranya 13 (tiga belas) buah sungai dan 2 (dua) buah kanal serta 2 (dua) *floodway*. Sementara itu, di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi) serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang) (www.jakarta.go.id).



Gambar II.1 Peta Provinsi DKI Jakarta

(Sumber: Dashboard Peta Batas Administrasi Online (jakarta.go.id), 2022)

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi dengan luas keseluruhan wilayah 662,33 km² (enam ratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga kilometer persegi), yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km² (empat puluh delapan koma tiga belas kilometer persegi), Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km² (seratus empat puluh enam koma enam puluh enam

kilometer persegi), Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km² (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh empat kilometer persegi), Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,37 km² (seratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh kilometer persegi), Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km² (seratus delapan puluh delapan koma nol tiga kilometer persegi), serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas area 8,70 km² (delapan koma tujuh puluh kilometer persegi). Sebagai wilayah perkotaan, lahan Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh bangunan industri, bangunan pemerintahan dan pemukiman penduduk. Adapun luas lahan panen hanya sebesar 477,25 ha (empat ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh lima hektar) pada tahun 2022 (BPS DKI Jakarta, 2022).

Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

| Kab/Kota | Ibukota | Luas wilayah (km ²) | Jumlah penduduk (jiwa) | Kepadatan penduduk (jiwa) |
|------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | 10,73 | 28.925 | 2.695 |
| Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 144,94 | 2.244.623 | 15.486 |
| Jakarta Timur | Cakung | 185,54 | 3.083.883 | 16.621 |
| Jakarta Pusat | Gambir | 47,56 | 1.066.460 | 22.423 |
| Jakarta Barat | Kembangan | 125,00 | 2.440.073 | 19.520 |
| Jakarta Utara | Koja | 147,46 | 1.784.753 | 12.103 |
| Jumlah | | 661,23 | 10.679.951 | 16.151 |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan tabel II.1, selama tahun 2000-2022, sebanyak 70,4-72,4% (tujuh puluh koma empat sampai tujuh puluh dua koma empat persen) atau setara dengan 7,57-7,76 (tujuh koma lima puluh tujuh sampai tujuh koma tujuh puluh enam) juta jiwa penduduk Provinsi DKI Jakarta merupakan usia produktif, usia 15-64 (lima belas sampai enam puluh empat) tahun. Pada tahun 2022, penduduk usia produktif di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 7.567.556 (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam) jiwa atau sebesar 70,41% (tujuh puluh koma empat puluh satu persen) dari total penduduk yang belum produktif, 0-14 (nol sampai

empat belas) tahun, sebanyak 2.383.769 (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) jiwa atau sebesar 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 796.905 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima) jiwa atau sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen). Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 42,03% (empat puluh dua koma nol tiga persen) yang berarti dari 100 (seratus) penduduk usia produktif Provinsi DKI Jakarta akan menanggung sebanyak 42 (empat puluh dua) penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta masih dalam masa bonus demografi dengan artian bahwa tersedia usia produktif sebagai modal pembangunan ekonomi.

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut jenis kelamin pada tahun 2022 berdasarkan tabel II.2 adalah 10.748.230 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) jiwa yang terdiri dari 5.401.020 (lima juta empat ratus satu ribu dua puluh) jiwa laki-laki dan 5.347.210 (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh) jiwa perempuan. Kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 16.151 jiwa per km² (enam belas ribu seratus lima puluh satu jiwa per kilometer persegi). Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 3.083.883 (tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 28.925 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) jiwa.

Tabel II.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

| Kelompok Umur (tahun) | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0-4 | 341.196 | 409.299 | 409.361 | 319.822 | 389.749 | 388.746 |
| 5-9 | 461.099 | 409.708 | 403.671 | 432.664 | 391.131 | 384.802 |
| 10-14 | 450.271 | 416.558 | 407.784 | 424.594 | 396.706 | 389.405 |
| 15-19 | 424.040 | 425.852 | 421.727 | 401.788 | 408.996 | 409.108 |
| 20-24 | 417.744 | 432.874 | 434.095 | 400.325 | 421.508 | 428.395 |
| 25-29 | 418.669 | 435.503 | 432.458 | 416.968 | 423.712 | 422.522 |
| 30-34 | 434.102 | 445.591 | 431.768 | 427.007 | 437.712 | 424.379 |
| 35-39 | 490.160 | 440.327 | 435.443 | 484.197 | 433.312 | 429.914 |
| 40-44 | 458.286 | 431.464 | 424.465 | 455.099 | 425.462 | 422.649 |
| 45-49 | 406.222 | 396.281 | 401.285 | 393.122 | 391.664 | 400.759 |
| 50-54 | 344.192 | 342.251 | 353.772 | 326.379 | 338.140 | 351.290 |
| 55-59 | 261.019 | 280.483 | 294.139 | 265.384 | 280.101 | 293.707 |
| 60-64 | 182.138 | 208.315 | 225.304 | 195.498 | 213.962 | 230.377 |
| 65+ | 245.643 | 288.242 | 325.748 | 284.460 | 329.873 | 371.157 |
| Jumlah | 5.334.781 | 5.362.748 | 5.401.020 | 5.227.307 | 5.282.028 | 5.347.210 |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022

Bonus demografi menjadi kabar gembira sekaligus menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tingginya jumlah penduduk usia produktif bisa menjadi peluang kemajuan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta dan tentunya juga di Indonesia. Namun, bonus demografi ini dapat menjadi ancaman melonjaknya pengangguran jika tidak dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, berdasarkan tabel II.3, penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah yang terendah di Indonesia. Pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta tergolong rendah, karena rata-rata kurang dari 1% (satu persen). Laju pertumbuhan dikatakan tinggi jika lebih dari 2% (dua persen) per tahun dan dikatakan sedang jika 1-2% (satu sampai dua persen) per tahun. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk yang tergolong kategori tinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pada

tahun yang sama, laju pertumbuhan penduduk yang tergolong kategori rendah ada di kota Administrasi Jakarta Barat.

Tabel II.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021

| Kab/Kota | Jumlah Penduduk (ribu) | | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) | | |
|--------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kep. Seribu | 24,30 | 27,75 | 28,24 | 1,79 | 2,69 | 2,24 |
| Jakarta Selatan | 2.264,70 | 2.226,81 | 2.233,86 | 1,18 | 0,75 | 0,40 |
| Jakarta Timur | 2.937,86 | 3.037,14 | 3.056,30 | 1,09 | 1,17 | 0,80 |
| Jakarta Pusat | 928,11 | 1.056,90 | 1.066,46 | 0,34 | 1,53 | 1,14 |
| Jakarta Barat | 2.589,93 | 2.434,51 | 2.440,07 | 1,60 | 0,63 | 0,29 |
| Jakarta Utara | 1.812,91 | 1.778,98 | 1.784,75 | 1,22 | 0,76 | 0,41 |
| DKI Jakarta | 10.557,81 | 10.562,09 | 10.609,68 | 1,19 | 0,92 | 0,57 |

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2021

Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah 8.364.461 (delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu) jiwa. Namun, tidak semua penduduk usia kerja sudah bekerja atau memiliki pekerjaan. Data BPS pada Februari 2023 menunjukkan jumlah penduduk angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta sebesar 5.255.242 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua) jiwa. Namun, hanya 4.857.619 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh enam ratus sembilan belas) atau 92,43% (sembilan puluh dua koma empat puluh tiga persen) penduduk yang bekerja dari jumlah penduduk angkatan kerja. Sisanya, sebanyak 7,56% (tujuh koma lima puluh enam persen) penduduk merupakan pengangguran dengan status pernah bekerja dan tidak pernah bekerja. Penduduk bukan angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2023 sebesar 3.077.022 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh dua) jiwa. Penduduk bukan angkatan kerja melakukan kegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Penduduk yang bekerja dan memiliki penghasilan tentu akan mendorong kemampuan dalam mengakses pangan secara ekonomi.

II.1.2 Analisis Permasalahan Pangan dan Gizi di Provinsi DKI Jakarta

RAD-PG berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di empat aspek ketahanan pangan dan gizi, yaitu aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, dan kelembagaan sistem pangan dan gizi.

A. Aspek Ketersediaan Pangan

Salah satu aspek ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan aman harus didukung dengan akses pangan yang baik. Aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator rasio normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi. Analisis indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan karbohidrat yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Penggunaan sumber karbohidrat juga didasarkan pada fakta bahwa pangan sumber karbohidrat menyumbang 50% (lima puluh persen) dari angka kecukupan energi harian yang direkomendasikan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari (dua ribu seratus kilo kalori per kapita per hari) (Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2020).

Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai produksi komoditas jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang masif menyebabkan penggunaan lahan yang tidak seimbang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengandalkan penyediaan pangannya dari wilayah lain sehingga rentan terhadap gangguan akibat perubahan harga, bencana alam maupun gangguan lain yang memengaruhi distribusi bahan pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pasokan pangan dari luar (impor), memiliki cadangan pangan, dan adanya bantuan pangan. Di Provinsi DKI Jakarta, pemenuhan konsumsi pangan beras sebagai bahan pangan utama penduduk Provinsi DKI Jakarta masih bergantung kepada daerah lain yang menjadi sentra penyuplai beras.

Analisis dalam sub bab ini akan mengulas secara deskriptif bagaimana capaian aspek ketersediaan pangan dilihat dari produksi pangan, keamanan pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, *food loss and waste*, biofortifikasi, dan pengadaan pangan strategis di Provinsi DKI Jakarta.

1. Produksi Pangan di Provinsi DKI Jakarta

a. Produksi Beras

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kolaborasi dengan beberapa daerah lain dalam upaya menjaga ketahanan pangannya. Ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan warga Provinsi DKI Jakarta tidak memadai lagi. Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta, untuk periode Januari-April 2023, potensi luas panen padi sebesar 206,77 ha (dua ratus enam koma tujuh puluh tujuh hektar) dan Kota Administrasi Jakarta Utara masih menjadi wilayah dengan luas panen tertinggi yaitu sebesar 190,52 ha (seratus sembilan puluh koma lima puluh dua hektar) . Produksi beras di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu menurun sebesar 25,52% (dua puluh lima koma lima puluh dua persen) pada tahun 2021 dan menurun sebesar 20,55% (dua puluh koma lima puluh lima persen) pada tahun 2022.

Tabel II.4 Produksi Padi Setara Beras Menurut Kabupaten/Kota (ha) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022


| Kab/Kota | Produksi Padi Setara Beras (ton) | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kepulauan Seribu | - | - | - |
| Jakarta Selatan | - | - | - |
| Jakarta Timur | 93 | 136 | 121 |
| Jakarta Pusat | - | - | - |
| Jakarta Barat | 226 | 160 | 124 |
| Jakarta Utara | 2.412 | 1.737 | 1.371 |
| DKI Jakarta | 2.731 | 2.034 | 1.616 |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta dan Susenas 2021, rata-rata konsumsi beras per kapita per orang di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 93,7 kg/kapita/tahun (sembilan puluh tiga koma tujuh kilogram per kapita per tahun). Rata-rata konsumsi beras penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar 2.716 (dua ribu tujuh ratus enam belas) ton/hari. Artinya, produksi beras per tahun hanya dapat memenuhi konsumsi beras untuk penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam 1 (satu) hari, bahkan kurang. Produksi beras di Provinsi DKI Jakarta semakin menurun pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 1.616 (seribu enam ratus enam belas) ton. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat bergantung pada daerah lain untuk penyediaan beras.

b. Produksi Sayur dan Buah

Produktivitas panen tanaman sayuran tahun 2019-2022 di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, produksi panen tanaman sayuran mencapai 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) ton. Produktivitas pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 11,64% (sebelas koma enam puluh empat persen) dari tahun sebelumnya. Produksi tanaman sayuran di Provinsi DKI Jakarta yang terbesar adalah kangkung yaitu sebesar 4.727 (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) ton. Data jumlah produksi tanaman sayuran di Jakarta ditunjukkan pada gambar II.2 dan tabel II.5.



Gambar II.2 Jumlah Produksi Sayur di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

(Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022)


Tabel II.5 Produksi Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

| Jenis Tanaman | Jumlah Produksi Sayuran (ton) | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bawang Merah | - | - | - | 1 |
| Kubis | - | - | - | 6 |
| Kembang Kol | - | - | - | 5 |
| Petsai/Sawi | 2.786,1 | 2.554,4 | 2.684 | 2.176 |
| Terung | - | - | 14,6 | 1 |
| Kangkung | 4.380,8 | 4.077 | 5.344 | 4.727 |
| Bayam | 2.962,8 | 3.646 | 3.469 | 3.278 |
| Melinjo | 646 | 77,7 | 184,7 | 170 |
| Petai | 10,7 | 8,2 | 52,7 | 17 |
| Total Produksi | 10.786,4 | 10.363,3 | 11.749 | 10.381 |

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan data dari BPS dan Susenas 2021, rata-rata konsumsi sayur per kapita per orang di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 52 kg/kapita/tahun (lima puluh dua kilogram per kapita per tahun). Artinya, produksi sayur per tahunnya hanya dapat memenuhi

konsumsi sayur untuk penduduk Provinsi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari atau seminggu.



Gambar II.3 Jumlah Produksi Buah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022)

Produksi buah-buahan di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2019-2021 juga terus mengalami kenaikan. Namun, produksi buah-buahan mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu dari 31.778,6 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam) ton menjadi 20.984 (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) ton seperti yang disajikan dalam gambar II.3. Untuk produksi buah menurut jenis buah ditunjukkan pada tabel II.6.

Tabel II.6 Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

| Jenis Tanaman | Jumlah Produksi Buah (ton) | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Alpukat | 998,3 | 1.490,8 | 1.698,4 | 234 |
| Belimbing | 1.658,4 | 1.856,5 | 3.039,6 | 2.779 |
| Duku | 55,1 | 7,6 | 19,3 | 7 |
| Durian | 67,5 | 87,2 | 223,3 | 340 |
| Jambu Biji | 1.651,9 | 678,4 | 1.157,7 | 2.901 |
| Jambu Air | 1.450,5 | 2.552,3 | 2.557,5 | 1.252 |
| Jeruk Siam | 143 | 111,2 | 434,6 | 103 |
| Jeruk Besar | 20,5 | 25,3 | 10,6 | 9 |
| Mangga | 4.721,4 | 5.717,3 | 9.115,7 | 5.269 |
| Nangka | 653,3 | 732,8 | 709,9 | 558 |
| Pepaya | 487,7 | 513 | 1.467,2 | 988 |
| Pisang | 2.431,5 | 1.387,2 | 3.302,3 | 2.962 |
| Rambutan | 2.892,2 | 1.859,3 | 6921,3 | 2.280 |
| Salak | 313,9 | 112,1 | 17,5 | 14 |
| Sawo | 323,1 | 182,8 | 251,4 | 252 |
| Sirsak | 57,2 | 51,3 | 105,5 | 69 |
| Sukun | 562,3 | 809,6 | 743,9 | 952 |
| Melon | - | - | - | 5 |
| Anggur | 2 | 1 | 2,9 | 10 |
| Total Produksi | 18.489,8 | 18.175,7 | 31.778,6 | 20.984 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022

Di Provinsi DKI Jakarta, produksi buah yang selalu mengalami kenaikan dan terbesar dari tahun 2019 ke tahun 2021 adalah buah mangga. Namun, pada tahun 2022, produksi buah mangga mengalami penurunan sebesar 42% (empat puluh dua persen), tetapi produksinya masih yang terbesar. Produksi buah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun adalah buah salak. Sedangkan produksi buah yang lain mengalami peningkatan dan penurunan jumlah produksi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun sebagian besar produksi buah-buahan di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi buah sebesar 33,97% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh persen) terjadi pada tahun 2022.


Berdasarkan data dari BPS dan Susenas 2021, rata-rata konsumsi buah-buahan per kapita per orang di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 32

kg/kapita/tahun (tiga puluh dua kilogram per kapita per tahun). Artinya, produksi buah-buahan per tahun di Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memenuhi konsumsi buah-buahan untuk penduduk Provinsi DKI Jakarta selama 34 (tiga puluh empat) hari. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergantung pada daerah lain untuk ketersediaan buah.

c. Produksi Daging

Data BPS juga menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai produksi daging yang terus mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 2021, produksi daging sapi mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 126,23% (seratus dua puluh enam koma dua puluh tiga persen), sementara itu pada tahun 2022, produksi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 7,54% (tujuh koma lima puluh empat persen). Jumlah produksi daging sapi di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan oleh gambar II.4. Pada tahun 2022, jumlah produksi daging sapi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 17.617,61 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas koma enam puluh satu) ton.

Selain daging sapi, Provinsi DKI Jakarta juga memproduksi daging kambing dan daging babi. Produksi daging kambing di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuatif, sementara itu, produksi daging babi mengalami peningkatan produksi. Jumlah produksi daging kambing dan daging babi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jumlah total produksi daging di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 22.930,57 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh koma lima puluh tujuh) ton.



Gambar II.4 Jumlah Produksi Daging Sapi, Daging Kambing, Daging Babi di DKI Jakarta Tahun 2020-2022


(Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022)

Berdasarkan jumlah produksi daging sapi, daging kambing dan daging babi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memenuhi konsumsi daging penduduk Provinsi DKI Jakarta selama 102 (seratus dua) hari atau sekitar 3,5 (tiga koma lima) bulan. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta harus membeli pasokan daging dari daerah lain yang mempunyai surplus produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging.

d. Produksi Ikan

Selain komoditas daging, Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai produksi ikan tangkap yang bersumber dari laut Provinsi DKI Jakarta yang dapat ditemui di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara karena hanya dua wilayah tersebut yang berbatasan langsung dengan laut. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, di Kota Administrasi Jakarta Utara, penangkapan ikan berada di Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Nizam Jakarta. Ikan

yang ditangkap di wilayah Provinsi DKI Jakarta seperti ikan bawal, cakalang, hiu, layur, lemadang, lemuru, lencam, pari kekeh, selanget, sotong, tenggiri, teri, tongkol, tuna dan lain-lain.



Gambar II.5 Jumlah Produksi Ikan Tangkap di DKI Jakarta Tahun 2017-2020


(Sumber: BPS DKI Jakarta, 2020)

Produksi ikan tangkap di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuatif dari tahun 2017-2020 seperti yang disajikan pada gambar II.5. Pada tahun 2020, DKPKP Provinsi DKI Jakarta mencatat produksi perikanan tangkap sebanyak 107.828,84 (seratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh empat) ton. Jumlah produksi ini menurun sebanyak 101,38 (seratus satu koma tiga puluh delapan) ton atau sebesar 0,09% (nol koma nol Sembilan persen) dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi tangkap adalah faktor alam seperti hujan lebat yang membuat keadaan laut tidak cocok untuk ikan bereproduksi dan kapal nelayan lokal yang tidak cukup besar untuk menangkap ikan lebih dalam dan

dengan jumlah yang banyak. Produksi ikan sangat bergantung dengan keadaan cuaca.

Berbeda dengan produksi ikan tangkap, produksi ikan budidaya justru dapat ditemui di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, Kota Administrasi Jakarta Utara tetap menjadi wilayah dengan jumlah perikanan budidaya terbanyak yaitu sebesar 34,74% (tiga puluh empat koma tujuh puluh empat persen), sedangkan Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan jumlah produksi paling sedikit yaitu hanya sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen). Produksi ikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi paling sedikit dikarenakan wilayah ini merupakan pusat perkantoran yang didominasi oleh gedung-gedung tinggi, sehingga mayoritas penduduknya didominasi oleh karyawan kantor. Adapun ikan yang dibudidaya di Provinsi DKI Jakarta seperti ikan bandeng, bawal bintang, gurame, kakap merah, kakap putih, kerapu lumpur, lele, mas, mujair, nila, patin, sepat siam dan tawas.



Gambar II.6 Jumlah Produksi Ikan Tangkap Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

(Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Pada tahun 2020, DKPKP Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3.869,48 (tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) ton produksi ikan budidaya. Produksi perikanan budidaya di Provinsi DKI Jakarta cukup fluktuatif. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.531,62 (seribu lima ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua) ton. Tahun berikutnya, produksi perikanan meningkat cukup signifikan yaitu 1.588,90 (seribu lima ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh) ton.

Adapun dari total hasil produksi ikan tangkap dan ikan budidaya di Provinsi DKI Jakarta, produksinya hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan untuk penduduk Provinsi DKI Jakarta selama 164 (seratus enam puluh empat) hari atau sekitar 5,5 (lima koma lima) bulan.

2. Komoditas Pangan lainnya dari Daerah Pemasok

a. Jagung & Kedelai

Jagung merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Sementara itu, kedelai merupakan komoditas terpenting setelah padi dan jagung. Provinsi DKI Jakarta tidak memproduksi jagung dan kedelai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jagung dan kedelai untuk penduduknya, semua kebutuhan jagung dan kedelai mengandalkan pasokan dari luar.

Kementerian Pertanian telah mencanangkan program produksi jagung dengan menunjuk sepuluh kabupaten untuk mendukung kebutuhan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Sepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Sementara itu, pada tahun 2022, di sentra-sentra produksi tahu dan tempe di Provinsi DKI Jakarta, 100% (seratus persen) menggunakan kedelai impor. Hal ini karena produk kedelai lokal hanya

bisa memasok 20% (dua puluh persen) kebutuhan nasional (Sulaiman dkk, 2018).

b. Ayam Broiler/Ras & Telur Ayam Ras

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang tidak memproduksi daging ayam ras dan telur ayam ras sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Artinya, konsumsi daging ayam ras dan telur ayam ras di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dipenuhi dari hasil produksi di wilayah tersebut karena mengalami defisit 100% (seratus persen). Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam ras dan telur ayam ras, Provinsi DKI Jakarta harus membeli pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras dari daerah lain yang mempunyai surplus produksi.

c. Minyak Goreng

Rata-rata kebutuhan minyak di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan prognosa kebutuhan pangan adalah sekitar 243.734 (dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat) ton per tahun. Produsen minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta memperoleh pasokan bahan baku minyak goreng dari beberapa provinsi antara lain terutama dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung dan Banten (Sulaiman dkk, 2018).

d. Gula Pasir

Rata-rata kebutuhan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan prognosa kebutuhan pangan adalah sekitar 78.718 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas) ton per tahun. Kebutuhan gula pasir juga harus didatangkan dari luar Provinsi DKI Jakarta. Pasokan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta banyak melibatkan beberapa wilayah di luar Provinsi DKI Jakarta. Namun terbesar berasal dari dalam wilayah sendiri (Provinsi DKI Jakarta) 47,78% (empat puluh tujuh koma tujuh

puluh delapan persen), Provinsi Jawa Barat sebesar 27,6% (dua puluh tujuh koma enam persen), Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,45% (sepuluh koma empat puluh lima persen), dari Provinsi Lampung 8,4% (delapan koma empat persen). Sisanya dari Provinsi Banten 3,35% (tiga koma tiga puluh lima persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (Sulaiman dkk, 2018).

3. Keamanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta

Pemenuhan ketersediaan pangan tidak hanya menjamin jumlah dan mutu pangan yang tersedia, keamanan pangan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Keamanan pangan harus terjamin baik pada pangan segar maupun pangan olahan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengamanatkan bahwa penyediaan pangan yang cukup disertai dengan terjaminnya keamanan pangan merupakan hak asasi masyarakat. Keamanan pangan erat kaitannya dengan status gizi dan kesehatan. Konsumsi pangan tidak aman akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare/infeksi yang semakin mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh. Keamanan pangan erat kaitannya dengan status gizi dan kesehatan. Konsumsi pangan tidak aman akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare/infeksi yang semakin mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh.

Pangan segar merupakan produk yang memiliki karakteristik mudah rusak dan terkontaminasi oleh cemaran, maka penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar penting untuk dilakukan. Begitu pula pangan olahan, kontaminasi cemaran, zat kimia berbahaya, hingga hilangnya masa simpan menjadi titik kritis keamanan pangan olahan.

Pengawasan pangan segar di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari pengawasan pangan di Provinsi DKI Jakarta adalah dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks, *rhodamin b*, *methylen yellow* dan residu pestisida.

Data hasil pengawasan pangan segar di Provinsi DKI Jakarta oleh DKPKP tahun 2020 disajikan pada Tabel II.7. Adapun pengawasan dilakukan pada wilayah pasar tradisional, pasar modern dan produsen awal yakni pada kelompok tani. Data uji sampel pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pangan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya aman.

Data uji sampel keamanan pangan dilakukan pada tiga jenis komoditi, yakni komoditi pertanian, peternakan, dan perikanan. Kasus positif cemaran keamanan pangan hanya ditemukan di dua jenis sampel. Pada komoditi peternakan ditemukan 2 (dua) kasus positif cemaran atau setara 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen). Selain itu, kasus positif juga masih ditemukan pada komoditi perikanan yakni sebanyak 1 (satu) kasus atau setara 0,05% (nol koma nol lima persen). Selain itu, Kementerian Pertanian dalam Dokumen Direktori OKKP 2018 menyatakan bahwa terdapat 43 (empat puluh tiga) unit pelaku usaha dengan 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) produk yang telah melakukan berbagai sertifikasi keamanan pangan segar yakni Sertifikasi Prima, Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pendaftaran Rumah Pengemasan.

Tabel II.7 Data Uji Sampel Keamanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

| No. | Komoditi | Target | Sampel | Kasus positif | | Kasus negatif | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen |
| APBD | | | | | | | |
| 1. | Pertanian | 2.074 | 1.473 | - | - | 1.473 | 100,00 |
| 2. | Perternakan | 384 | 276 | 2 | 0,72 | 274 | 99,28 |
| 3. | Perikanan | 4.822 | 2.112 | 1 | 0,05 | 2.111 | 99,95 |
| APBN | | | | | | | |
| 1. | Pertanian | 903 | 903 | - | - | 903 | 100,00 |
| 2. | Perternakan | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Perikanan | - | - | - | - | - | - |
| Non Bayar | | | | | | | |
| 1. | Pertanian | 625 | 625 | - | - | 625 | 100,00 |
| 2. | Perternakan | 133 | 133 | - | - | 133 | 100,00 |
| 3. | Perikanan | 176 | 176 | - | - | 176 | 100,00 |
| Jumlah | | 9.117 | 5.698 | 3 | 0,05 | 5.695 | 99,95 |

Sumber: DKPKP DKI Jakarta, 2020

Selain pada pangan segar, keamanan pangan olahan juga sangat penting mengingat alokasi pengeluaran pangan penduduk Provinsi DKI Jakarta paling banyak dikeluarkan untuk membeli makanan dan minuman jadi. Salah satu komponen keamanan pangan yang diawasi adalah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. Pada gambar II.7 disajikan data tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi syarat kesehatan menurut kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

TPM di Provinsi DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat kesehatan sebesar 63,3% (enam puluh tiga koma tiga persen). Angka ini meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar 49,3% (empat puluh sembilan koma tiga persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen) di Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi syarat kesehatan. Hal ini perlu mendapat perhatian dinas dan *stakeholder* terkait mengingat peran makanan yang sangat berpengaruh bagi status kesehatan. Selanjutnya, jika dilihat pada data tingkat kabupaten/kota, dapat diketahui

bahwa wilayah dengan status TPM terburuk adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen). Sebaliknya, wilayah dengan TPM yang memenuhi syarat kesehatan terbanyak adalah di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu 75,9% (tujuh puluh lima koma sembilan persen). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan sosialisasi yang lebih baik agar TPM mampu memenuhi dan mendapatkan sertifikat higiene.



Gambar II.7 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021)

Berikut ini adalah rekapitulasi pengawasan pangan di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada Bulan September 2022-Agustus 2023. Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) positif mengandung formalin, sebesar 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari komoditas pertanian yaitu nangka muda, sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari komoditas perikanan dari jambal roti dan tembang. Sementara itu, sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari komoditas perikanan juga mengandung formalin di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu kembung asin ikan keting,

cucut asin, dan teri medan. Oleh karena itu, aspek keamanan pangan masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, sehingga diharapkan tidak memicu sejumlah penyakit, malnutrisi, dan kasus keracunan akibat makanan yang telah terkontaminasi oleh mikroba atau zat kimia berbahaya.

Tabel II.8 Hasil Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pangan di Provinsi DKI Jakarta September 2022 - Agustus 2023

| Wilayah | Jumlah Sampel | Jumlah Positif | | | | | Jenis Sampel | Pasar | Positif (%) |
|------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Formalin | Pestisida | Chlorine | Rhodamin B | Boraks | | | |
| Jakarta Selatan | | | | | | | | | |
| Pertanian | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Pertenakan | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Perikanan | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Jakarta Timur | | | | | | | | | |
| Pertanian | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nangka muda | Pasar Jambul | 0,19% |
| Pertenakan | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Perikanan | 625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jambal roti, Tembang | Pasar Enjo, Pasar Cijantung | 0,32% |
| Jakarta Utara | | | | | | | | | |
| Pertanian | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Pertenakan | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Perikanan | 504 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kembung Asin, Ikan Keting, Cucut asin, Teri medan | Pasar Walang Baru, Pasar Pluit, Pasar Pademangan Timur, Pasar Koja Baru | 0,79% |
| Jakarta Pusat | | | | | | | | | |
| Pertanian | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Pertenakan | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Perikanan | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% |
| Total | 7.709 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,09% |

Sumber: Informasi Keamanan Pangan Provinsi DKI Jakarta (<https://ketahananpangandki.com/rekap>)

4. Pengelolaan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Berdasarkan Perpres tersebut, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. CPP berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi: beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Dalam melaksanakan CPP, pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

Adapun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa persediaan pangan yang disimpan di gudang CPPD, gudang cadangan pangan pihak ketiga dan/atau lumbung pangan masyarakat, dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan memenuhi penyediaan pangan dan akses pangan pada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien atau rawan pangan kronis;
- b. stabilisasi pasokan pangan, penyediaan pangan dan harga pangan, pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi pangan dan/atau mengantisipasi guncangan harga pangan di seluruh wilayah; dan
- c. meningkatkan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan CPP untuk menjaga mutu atau kualitas pangan dan/atau menjamin penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan tersebut dan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Raperda CPPD Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses penetapan.

5. *Food Loss & Waste*

Sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia, hilang atau terbuang antara proses panen dan proses konsumsi, yang dikenal sebagai *Food Loss and Waste (FLW)*. Menurut FAO, definisi *food loss* adalah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam rantai makanan, tidak termasuk ritel, penyedia layanan makanan dan konsumen. Sedangkan definisi *food waste* menurut FAO adalah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan dan konsumen.

Definisi lain dari *food waste* yaitu makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi, tetapi tidak dikonsumsi dan dibuang. Makanan yang dibuang ini termasuk masih layak ataupun dibuang karena sudah rusak. *Food waste* berasal dari *food/grocery retail*, *food service*, dan *household*. Contoh dari *food waste* adalah makanan yang tersisa ketika makan atau makanan yang sudah kedaluwarsa. *Food waste* biasanya terjadi pada tingkat ritel dan konsumen.


Pada tahun 2015, isu FLW menjadi bagian dari SDGs pada target 12.3 (dua belas titik tiga) yaitu, "Pada tahun 2030, dapat mengurangi separuh *food waste* per kapita di tahap distribusi dan konsumsi dan mengurangi *food loss* di tahap produksi dan sepanjang rantai pemasok, termasuk kehilangan di pascapanen."

Timbulan FLW berasal dari lima tahap rantai pasok pangan, yaitu seperti di gambar di atas. *Food loss* terjadi di tiga tahap pertama, yaitu tahap produksi, tahap pasca-panen dan penyimpanan, serta tahap pemrosesan dan pengemasan. Sementara itu, *food waste* terjadi di dua tahap terakhir yaitu tahap distribusi & pemasaran dan tahap konsumsi.




Gambar II.8 Tahap Rantai Pasok Pangan

(Sumber: Laporan Kajian Food Loss & Waste di Indonesia, Bappenas, 2021)



Gambar II.9 Proporsi Rata-rata Timbulan FLW di Indonesia Tahun 2000-2019 Berdasarkan Sektor Pangan

(Sumber: Laporan Kajian Food Loss & Waste di Indonesia, Bappenas, 2021)



Gambar II.10 Proporsi Rata-rata Timbulan FLW di Indonesia Tahun 2000-2019 Berdasarkan Kategori Pangan


(Sumber: Laporan Kajian *Food Loss & Waste* di Indonesia, Bappenas, 2021)

Menurut Laporan Kajian FLW di Indonesia oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021, timbulan FLW terbesar terjadi di tahap konsumsi, dengan timbulan *food waste* sebesar 5 (lima) - 19 (sembilan belas) juta ton/tahun. Berdasarkan gambar di atas, timbulan FLW terbesar yaitu didistribusikan oleh sektor tanaman pangan yaitu sebesar 46% (empat puluh enam persen), tepatnya dari padi-padian sebesar 44% (empat puluh empat persen), yaitu sebesar 12 (dua belas) - 21 (dua puluh satu) juta ton/tahun. Sementara untuk jenis pangan yang paling tidak efisien yaitu sektor hortikultura terutama sayur-sayuran, dimana kehilangannya mencapai 62,8% (enam puluh dua koma delapan persen) dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

Menurut Laporan Kajian FLW dari Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021, dijelaskan bahwa hasil perhitungan FLW sejalan dengan perilaku masyarakat dari hasil kuesioner. Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa untuk konsumsi di rumah tangga 53% (lima puluh tiga persen) responden menyatakan biasanya dari makanan yang dimasak atau dibeli terdapat


sisa makanan dan 51% (lima puluh satu persen) responden menyatakan biasanya terdapat sisa makanan di piring setelah makan.

Hal ini bertolak belakang dengan perilaku konsumen ketika makan di luar rumah, di mana 63% (enam puluh tiga persen) responden menyatakan biasanya tidak ada sisa makanan setelah makan. Namun, baik untuk dikonsumsi di rumah tangga maupun di non-rumah tangga, responden menyatakan karbohidrat (nasi, kentang, jagung dan lain-lain) merupakan kategori pangan yang biasanya paling banyak menjadi sisa atau terbuang.




Gambar II.11 Perilaku Masyarakat terkait Timbulan Food Waste Ada/Tidaknya Sisa Makanan

(Sumber: Laporan Kajian *Food Loss & Waste* di Indonesia, Bappenas, 2021)



Gambar II.12 Jenis Makanan yang Banyak Disisakan di Rumah Tangga
 (Sumber: Laporan Kajian *Food Loss & Waste* di Indonesia, Bappenas, 2021)



Gambar II.13 Jenis Makanan yang Banyak Disisakan di Non-Rumah Tangga
 (Sumber: Laporan Kajian *Food Loss & Waste* di Indonesia, Bappenas, 2021)

Adanya bahan pangan layak konsumsi yang banyak ditemukan pada timbulan FLW mengindikasikan bahwa terdapat potensi kehilangan kandungan zat gizi akibat dibuang dan tidak dimanfaatkan oleh manusia. Berikut ini adalah tabel perhitungan yang dapat menjelaskan terkait kandungan gizi yang hilang tersebut. Perhitungan dilakukan terhadap empat parameter, yaitu energi, protein, vitamin A, dan zat besi.

Tabel II.9 Kehilangan Kandungan Zat Gizi per Orang per Hari Akibat Timbulan FLW

| Kandungan Zat Gizi | Rentang Kehilangan Gizi dari FLW per orang per hari | Kebutuhan Gizi per orang per hari | % Populasi Indonesia yang Dapat Diberi Makan dari FLW* | Jumlah Orang Defisit Gizi di Indonesia |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Energi | 618-989 kkal | 2.100 kkal | 29-47% | 45,7%** |
| Protein | 18-32 gr | 57 gr | 30-50% | 36,1%** |
| Vitamin A | 360-953 µg RE | 575 µg RE | 63%-166% | N/A |
| Zat Besi (Fe) | 4-7 mg | 10,1 mg | 46%-72% | 40,9%*** |

Sumber:

*Hasil Kajian FLW di Indonesia (Bappenas, 2021)

**Badan Penelitian & Pengembangan Kesehatan (2014) dalam Buku Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia

***Risksdas (Kementerian Kesehatan, 2018)

a. Kandungan Energi

Berdasarkan timbulan FLW di Indonesia pada tahun 2000-2019 sebesar 23 (dua puluh tiga) – 48 (empat puluh delapan) juta ton/tahun, atau setara dengan 115 (seratus lima belas) – 184 (seratus delapan puluh empat) kg/kapita/tahun, diketahui kandungan energi yang hilang akibat timbulan FLW tersebut yaitu sebesar 618 (enam ratus delapan belas) – 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) kkal/kapita/hari sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas.

Jika satu orang penduduk Indonesia diasumsikan membutuhkan energi sebesar 2.100 kkal (dua ribu seratus kilo kalori) dari makanan, dalam satu tahun sekitar 61 (enam puluh satu) – 125 (seratus dua puluh lima) juta orang atau 29% (dua puluh Sembilan persen) - 47% (empat puluh tujuh persen) dari populasi Indonesia dapat diberi makan dari

kandungan energi yang hilang dari FLW. Pada tahun 2014, hampir separuh penduduk Indonesia 45,7% (empat puluh lima koma tujuh persen) mengonsumsi <70% (kurang dari tujuh puluh persen) Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk energi (BPPK 2014, BPPK dalam Buku Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia). Jika diasumsikan data ini adalah kondisi selama 2000-2019, hal ini berarti jika seluruh FLW layak makan pada setiap tahun di rentang tersebut dapat dipulihkan, maka AKG energi untuk 62% (enam puluh dua persen) - 100% (seratus persen) masyarakat Indonesia defisit kandungan energi dapat terpenuhi.

b. Kandungan Protein

Kategori komoditas pangan yang mengandung protein yaitu 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) kategori dari Neraca Bahan Makanan (NBM) yang digunakan sebagai acuan perhitungan timbulan FLW, dengan kategori gula sebagai pengecualian. Timbulan FLW dari 10 (sepuluh) kategori komoditas tersebut di Indonesia pada tahun 2000-2019 yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga) - 48 (empat puluh delapan) juta ton/tahun. Dari nilai ini, diketahui kandungan protein yang hilang dari FLW tersebut yaitu sebesar 18,55 (delapan belas koma lima puluh lima) - 32,22 (tiga puluh dua koma dua puluh dua) gram/kapita/hari, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas.

Sekitar 68 (enam puluh delapan) - 149 (seratus empat puluh sembilan) juta orang atau 33% (tiga puluh tiga persen) - 57% (lima puluh tujuh persen) populasi Indonesia dapat dicukupi kebutuhan protein per orang sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram dari kehilangan protein FLW layak makan pada tahun 2000-2019. Pada tahun 2014, sebanyak 36,1% (tiga puluh enam koma satu persen) penduduk Indonesia mengonsumsi kurang dari 80% (delapan puluh persen) AKG untuk protein. Jika diasumsikan data ini adalah kondisi selama 2000-2019, hal ini berarti jika seluruh FLW layak makan pada setiap tahun di rentang tersebut dapat dipulihkan, maka AKG protein untuk 91% (sembilan

puluh satu persen) - 100% (seratus persen) masyarakat Indonesia defisit kandungan protein dapat terpenuhi.

c. Kandungan Vitamin A

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) kategori komoditas pangan yang tersedia mengandung Vitamin A, terkecuali untuk kategori gula yang tidak memiliki kandungan Vitamin A. Timbulan FLW dari 10 (sepuluh) kategori komoditas tersebut di Indonesia pada tahun 2000-2019 yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga) – 48 (empat puluh delapan) juta ton/tahun. Dari nilai ini, diketahui kandungan Vitamin A yang hilang yaitu sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) – 953 μg RE/kapita/hari (sembilan ratus lima puluh tiga mikrogram *retinol equivalents* per kapita per hari), yang terlihat pada tabel di atas. Dari kehilangan kandungan Vitamin A yang ada, sebesar 130,12 (seratus tiga puluh koma dua) - 503,81 μg RE/kapita/tahun (lima ratus tiga koma delapan puluh satu mikrogram *retinol equivalents* per kapita per hari) berasal dari kategori komoditas minyak dan lemak yang ditandai sebagai kehilangan terbesar. Jika satu orang penduduk Indonesia diasumsikan membutuhkan Vitamin A sebesar 575 μg RE (lima ratus tujuh puluh lima mikrogram *retinol equivalents*) dari makanan, sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) – 441 (empat ratus empat puluh satu) juta orang atau 63 (enam puluh tiga) - 166% (seratus enam puluh enam persen) populasi Indonesia dapat dicukupi kebutuhan Vitamin A nya dari kehilangan Vitamin A FLW layak makan pada tahun 2000-2019.

d. Kandungan Zat Besi (Fe)

Berdasarkan timbulan FLW di Indonesia pada tahun 2000-2019 yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga) – 48 (empat puluh delapan) juta ton/tahun. Diketahui pada tabel di atas, kandungan zat besi yang hilang dari FLW tersebut yaitu sebesar 4 (empat) – 7 (tujuh) mg/kapita/hari. Dari kehilangan zat besi yang ada, kategori komoditas padi-padian sebagai

penyumbang FLW terbesar adalah komoditas dengan kehilangan zat besi terbesar pula, yaitu 2,25 (dua koma dua puluh lima) - 3,27 mg/kapita/hari (tiga koma dua puluh tujuh miligram per kapita per hari). Jika satu orang penduduk Indonesia diasumsikan membutuhkan zat besi sebesar 10,1 mg (sepuluh koma satu miligram) dari makanan, sekitar 96 (sembilan puluh enam) – 189 (seratus delapan puluh sembilan) juta orang atau 46% (empat puluh enam persen) - 72% (tujuh puluh dua persen) populasi Indonesia dapat dicukupi kebutuhan zat besinya dari kehilangan zat besi FLW layak makan pada tahun 2000-2019. Sebanyak 40,9% (empat puluh koma sembilan persen) ibu hamil di Indonesia kekurangan zat besi. Jika diasumsikan data ini adalah kondisi selama 2000-2019, hal ini berarti jika seluruh FLW layak makan pada setiap tahun di rentang tersebut dapat dipulihkan, maka 100% (seratus persen) populasi wanita hamil di Indonesia defisit kandungan zat besi dapat terpenuhi kebutuhan zat besinya.

Timbulan FLW disebabkan oleh berbagai faktor dan terjadi di berbagai tahap di sepanjang rantai pemasok makanan. Berdasarkan FAO, faktor penyebab FLW dibagi menjadi penyebab langsung (*direct cause*) dan pendorong tidak langsung (*indirect drivers*). Penyebab dan pendorong FLW berdasarkan tingkat kepentingannya yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.10 Penyebab dan Pendorong Langsung FLW di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kepentingan

| Penyebab & Pendorong FLW di Indonesia | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Tipe | Sangat Penting | Tipe | Cukup Penting |
| D | Kurangnya implementasi <i>Good Handling Practice (GHP)</i> | I | Harga pasar |
| D | Kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal | I | Rantai pasok yang kurang efisien |
| I | Standar kualitas pasar & preferensi konsumen | D | Misinterpretasi waktu kadaluarsa & baik sebelum |
| I | Kurangnya informasi/edukasi pekerja pangan & konsumen | D | Penyiapan bahan pangan yang belum optimal |

| Penyebab & Pendorong FLW di Indonesia | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Tipe | Sangat Penting | Tipe | Cukup Penting |
| D | Kelebihan porsi & perilaku konsumen | I | Kurangnya regulasi sampah makanan |
| D | Keterbatasan teknologi | I | Keterbatasan akses terhadap modal |
| I | Persaingan pasar & keterbatasan daya beli konsumen | D | Waktu pemanenan yang kurang tepat |
| D | Teknik pemanenan yang kurang baik | D | Produksi berlebih |
| I | Keterbatasan infrastruktur | | |
| D | Kualitas kemasan/wadah yang buruk | | |

Sumber: Laporan Kajian *Food Loss & Waste* di Indonesia, Bappenas, 2021

Keterangan:

D = *Direct causes*/penyebab langsung, I = *Indirect drivers*/pendorong tidak langsung

Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan FLW di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Perubahan perilaku;
- b. Pembenahan penunjang sistem pangan;
- c. Penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan;
- d. Pemanfaatan FLW; dan
- e. Pengembangan kajian dan pendataan FLW.


6. Biofortifikasi

Biofortifikasi merupakan proses menambahkan dan atau meningkatkan kualitas gizi dalam tanaman bahan pangan melalui pemuliaan tanaman. Di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan IRRI dan Harvest Plus mengembangkan varietas padi yaitu varietas Inpari IR Nutrizinc dan Inpago 13 (tiga belas) Fortiz yang mengandung sumber Zn yang lebih tinggi. Kegiatan Budidaya Padi Kaya Gizi (biofortifikasi) masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai kegiatan prioritas nasional yang pelaksanaannya dipantau oleh Kementerian PPN/Bappenas. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum melakukan pengembangan biofortifikasi.

7. Pengadaan Pangan Strategis

a. Beras

Pengadaan pangan komoditas beras dilakukan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. Berikut ini adalah gambar yang menyajikan data rekapitulasi persediaan beras selama lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 di Provinsi DKI Jakarta. Nilai persediaan masuk dan keluar beras di Provinsi DKI Jakarta cukup fluktuatif, sehingga stok akhir beras juga cukup fluktuatif jumlahnya. Jumlah stok akhir beras pada tahun 2022 sebesar 11.186 (sebelas ribu seratus delapan puluh enam) ton.



Gambar II.14 Stok Akhir Beras di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
(Sumber: : PT Food Station Tjipinang Jaya, 2018-2022)


Tabel II.11 Persediaan Beras di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Stok Awal (Ton) | Nilai Persediaan | | Stok Akhir (Ton) |
|----|-------|-----------------|------------------|---------|------------------|
| | | | Masuk | Keluar | |
| 1 | 2018 | 12.675 | 163.329 | 165.933 | 10.070 |
| 2 | 2019 | 10.070 | 219.746 | 218.551 | 11.265 |
| 3 | 2020 | 11.265 | 205.170 | 206.120 | 10.315 |
| 4 | 2021 | 10.315 | 112.597 | 115.223 | 7.688 |
| 5 | 2022 | 7.688 | 157.820 | 154.322 | 11.186 |

Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya, 2018-2022

b. Ayam & Daging

Pengadaan pangan komoditas ayam dan daging dilakukan oleh Perumda Dharma Jaya Berikut ini adalah gambar yang menyajikan data rekapitulasi pengadaan stok ayam dan daging tahun 2018-2023 di Provinsi DKI Jakarta. Pembelian ayam, *boneless beef* dan daging paket mengalami fluktuatif yang signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2023, dan pada tahun 2021 tidak ada pembelian daging paket. Pembelian tertinggi tiga komoditas tersebut terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 11.107.437 kg (sebelas juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh kilogram). Sementara itu, pembelian terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu hanya sebesar 1.488.046 kg (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh enam kilogram).



**Gambar II.15 Rekapitulasi Pembelian Ayam dan Boneless Beef
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023**

(Sumber: Perumda Dharma Jaya, 2023)

B. Aspek Keterjangkauan Pangan

Akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi sejumlah pangan yang cukup, melalui berbagai sumber atau

kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, hasil produksi pangan, pembelian/barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan secara periodik. Akses pangan yang efektif dan efisien menjadi prasyarat untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan baik jumlah maupun kualitas yang baik sepanjang waktu.

Akses pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik, ekonomi, dan sosial. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dan individu untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Akses pangan menjadi penting karena pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga atau individu karena terbatasnya akses fisik, akses ekonomi, dan/atau akses sosial.

Akses ekonomi terhadap makanan bergizi merupakan penentu utama ketahanan pangan dan gizi. Faktor kemiskinan pada tingkat rumah tangga dan tingginya atau tidak stabilnya harga pangan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan, khususnya pangan bergizi. Pangan yang bergizi cenderung lebih mahal harganya di pasar, sehingga menurunkan daya beli masyarakat miskin, akibatnya mereka membeli pangan pokok yang relatif murah dan mudah didapat, tetapi cenderung kurang gizi mikro dan protein.

Akses pangan secara fisik mencakup kemampuan memperoleh pangan, infrastruktur dasar maupun kondisi sumber daya alam dan lingkungan. Akses pangan secara fisik dapat ditunjukkan oleh jumlah sarana dan prasarana yang menjual makanan, serta akses jalan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2022, jumlah pasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) unit. Jumlah pasar terbanyak terdapat di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 46 (empat puluh enam) unit. Adapun Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi kota dengan jumlah pasar terendah yakni 19 (sembilan belas) unit. Selain pasar, jumlah sarana penyedia makanan lainnya seperti pasar swalayan, toko,


warung, restoran, hotel dan penginapan yang menyediakan akomodasi makanan juga memengaruhi akses penduduk untuk memperoleh makanan.

Sebagai kota metropolitan, jumlah sarana penyedia makanan di Provinsi DKI Jakarta secara kasat tentu sudah banyak. Selain itu, akses jalan di Provinsi DKI Jakarta juga sudah sangat baik dan mampu dilewati sepanjang tahun, meskipun terdapat beberapa wilayah yang harus diwaspadai sebagai wilayah yang rawan banjir. Penyaluran makanan ke wilayah rawan banjir tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, akses pangan secara ekonomi menyangkut keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan, sumber mata pencaharian dan pendapatan, pengeluaran pangan penduduk, dan stabilisasi harga pasar.

Analisis dalam bagian bab ini akan mengulas situasi capaian aspek keterjangkauan pangan dilihat dari tersedianya data perkembangan harga pangan strategis, proporsi pengeluaran untuk pangan, dan akses penduduk terhadap pasar.

1. Data Perkembangan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta


Komoditas pangan strategis adalah kelompok komoditas yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan harga yang berubah-ubah (*volatile food*) yang berdampak pada tingkat inflasi. Komoditas pangan strategis juga merupakan kelompok pangan yang paling sering dikonsumsi sehingga jumlah ketersediaannya di pasar senantiasa dipantau. Adapun data perkembangan harga pangan strategis dapat dilihat di laman <https://panelharga.badanpangan.go.id/>. Sistem informasi harga pangan tersebut berisi data dan informasi tentang harga pangan pokok strategis tingkat produsen dan tingkat konsumen (eceran), pada level nasional, provinsi sampai kabupaten/kota yang *update* setiap hari. Sistem informasi harga ini dilengkapi dengan grafik tren perkembangan harga pangan nasional tingkat produsen dan konsumen mingguan-bulan yang diperbaharui setiap hari.



Gambar II.16 Website Panel Harga

(Sumber: <https://panelharga.badanpangan.go.id>)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memantau perkembangan harga pangan melalui laman <https://infopangan.jakarta.go.id>. Secara transparan, masyarakat Provinsi DKI Jakarta dapat melihat perkembangan harga komoditas pangan strategis di berbagai pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Komoditas pangan strategis yang disajikan harganya antara lain beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, ayam broiler/ras, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, garam dapur, kentang, tomat, semangka, jeruk medan, daging kambing, daging babi, ikan, susu bubuk, kental manis, dan margarin.



Gambar II.17 Website Info Pangan Jakarta

(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)


Berikut ini adalah data perkembangan harga pangan strategis di tahun 2022-2023 di Provinsi DKI Jakarta:

a. Beras

Berdasarkan data dari *Website Info Pangan Jakarta*, harga beras medium, IR-64 (enam puluh empat) III, di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi harga dari bulan ke bulan pada tahun 2022. Beras jenis IR-64 (enam puluh empat) atau beras Ramos merupakan varietas paling umum ditanam di Indonesia dan paling banyak digemari. Harga beras ini relatif murah dan kualitasnya pun relatif rendah. Jenis beras IR-64 (enam puluh empat) III ini banyak diminati, khususnya masyarakat *price sensitive* yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Harga beras di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan harga dari bulan ke bulan sejak bulan Januari 2023, namun kenaikannya stabil, tidak signifikan. Kenaikan signifikan harga beras terjadi pada 2 (dua) bulan terakhir di tahun 2023, yaitu bulan September dan Oktober. Harga beras beras medium, IR-64 (enam puluh empat) III, pada bulan

Oktober 2023 yaitu sebesar Rp12.638/kg (dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah per kilogram).



Gambar II.18 Fluktuasi Harga Beras Medium (IR-64 III) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023

(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

Kenaikan harga beras pada dua bulan terakhir dipengaruhi oleh musim dan fenomena iklim El Nino. Perubahan cuaca yang dipicu oleh El Nino ini berpotensi menyebabkan kekeringan pada 870.000 ha (delapan ratus tujuh puluh ribu hektar) lahan di wilayah Indonesia. Hal ini yang menyebabkan salah satu kenaikan harga beras di Provinsi DKI Jakarta karena ketersediaan beras Provinsi DKI Jakarta bergantung dari daerah pemasok. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar harga komoditas beras tidak terjadi kenaikan signifikan pada bulan berikutnya dan harga tetap stabil. Sehingga diharapkan penduduk Provinsi DKI Jakarta dapat membeli beras dengan harga terjangkau.

b. Minyak Goreng, Gula Pasir dan Tepung Terigu.

Berdasarkan data dari website Info Pangan Jakarta, harga minyak goreng kuning/curah di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang

signifikan pada tahun 2022. Harga tersebut mulai signifikan naik per Oktober 2021. Harga minyak goreng kuning/curah tertinggi terjadi pada bulan Januari 2022 dan April 2022, yaitu masing-masing sebesar Rp19.635/kg (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah per kilogram) dan Rp19.503/kg (sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah per kilogram) .


Tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Berdasarkan data dari Pusat Studi Perdagangan Dunia, Universitas Gadjah Mada, faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng antara lain yaitu pertama kenaikan harga minyak goreng nabati tak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di seluruh dunia. Terjadinya kenaikan harga minyak mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah termasuk minyak goreng di pasaran.

Faktor kedua yaitu pemerintah meluncurkan kebijakan B30 untuk mengurangi laju impor BBM sehingga meningkatkan devisa negara. Namun, kebijakan ini berdampak pada bertambahnya permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) di Indonesia yang kemudian turut berkontribusi sebagai penyebab kelangkaan bahan baku minyak goreng di Indonesia.

Faktor ketiga yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yaitu karena pandemi Covid-19 yang masih belum kunjung teratasi di tahun 2022. Banyak pekerja kasar pada sektor logistik terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang stabilitas perusahaan-perusahaan logistik. Selain itu,

kondisi finansial perusahaan logistik yang tak kunjung membaik juga berdampak langsung pada jumlah unit transportasi yang mereka miliki untuk kegiatan distribusi bahan baku. Macetnya arus logistik selama pandemi Covid-19 mengakibatkan biaya yang harus produsen keluarkan semakin banyak termasuk biaya ekspedisi. Ditambah lagi, biaya ekstra yang dikeluarkan untuk ekspedisi tidak dapat membuat produk mereka sampai dengan segera ke tangan konsumen karena faktor kurangnya tenaga kerja. Oleh karena itu, harga minyak goreng mengalami kenaikan yang signifikan. Harga minyak goreng kuning/curah di Provinsi DKI Jakarta mulai stabil sejak bulan Desember 2022 dan sampai bulan Oktober 2023 harganya tetap stabil, meskipun mengalami naik turun harga, namun tidak signifikan. Harga minyak goreng kuning/curah pada bulan Oktober 2023 yaitu sebesar Rp15.778/kg (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah per kilogram).



Gambar II.19 Fluktuasi Harga Minyak Goreng Kuning/Curah, Gula Pasir dan Tepung Terigu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023

(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

Sementara itu, berdasarkan gambar di atas, harga komoditas gula pasir cukup stabil di Provinsi DKI Jakarta. Harga gula pasir per tanggal 1 (satu) Januari 2022 sebesar Rp13.911,-/kg (tiga belas ribu sembilan ratus

sebelas rupiah per kilogram) dan per tanggal 1 (satu) Oktober 2023 adalah sebesar Rp 14.780,-/kg (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah per kilogram). Harga tersebut tumbuh tipis selama hampir dua tahun, yaitu naik sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen).

Selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, harga komoditas tepung terigu mengalami kenaikan harga dari bulan ke bulan selama tahun 2022-2023. Rata-rata kenaikan harga tepung terigu yaitu sebesar 2,24% (dua koma dua puluh empat persen) tiap bulannya pada tahun 2022. Artinya, kenaikan harga tepung terigu cukup signifikan di tahun 2022, yaitu sebesar 27,54% (dua puluh tujuh koma lima puluh empat persen). Harga tepung terigu per tanggal 1 (satu) Januari 2023 yaitu sebesar Rp10.713,-/kg (sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah per kilogram). Sedangkan pada tahun 2023, sampai bulan Oktober 2023, harga tepung terigu tumbuh tipis. Rata-rata kenaikan harga tepung terigu hanya sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) tiap bulannya. Artinya, ada kenaikan harga tepung terigu di tahun 2023, tetapi tidak signifikan. Harga tepung terigu per tanggal 1 (satu) Oktober 2023 yaitu sebesar Rp11.159,-/kg (sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah per kilogram). Harga tepung terigu cukup stabil di tahun 2023.


c. Cabai

Berdasarkan data dari *Website Info Pangan Jakarta*, harga cabai di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang signifikan pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Fluktuasi harga yang signifikan terjadi di semua jenis cabai, yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.

Berdasarkan gambar II.20, di Provinsi DKI Jakarta, cabai merah keriting dan cabai merah besar mulai mengalami kenaikan harga pada bulan Maret 2022 yaitu masing-masing naik sebesar 32,65% (tiga puluh dua

koma enam puluh lima persen) dan 36,54% (tiga puluh enam koma lima puluh empat persen) dari harga bulan Januari 2022. Harga cabai merah keriting dan cabai merah besar terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari bulan ke bulan sampai bulan Oktober 2022. Harga cabai merah keriting dan cabai merah besar tertinggi terjadi pada bulan Juli 2022. Pada bulan Juli 2022, harga cabai merah keriting sebesar Rp95.246,-/kg (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah per kilogram), harga ini meningkat sebesar 149,71% (seratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) dari harga pada bulan Januari 2022. Sementara itu, di bulan yang sama, harga cabai merah besar sebesar Rp97.848,-/kg (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah per kilogram), harga ini meningkat sebesar 143,33% (seratus empat puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari harga pada bulan Januari 2022.

Pada bulan November 2022, harga cabai merah keriting dan cabai merah besar mulai stabil. Pada bulan-bulan berikutnya sampai bulan Oktober 2023, harga cabai merah keriting dan cabai merah besar fluktuatif, namun naik dan turunnya harga tidak seperti pada tahun 2022 yang sangat signifikan. Harga cabai merah keriting berkisar di harga Rp38.164,-/kg (tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah per kilogram) sampai Rp49.624,-/kg (empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah per kilogram) sepanjang bulan November 2022 sampai Oktober 2023. Harga cabai merah keriting pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp44.829,-/kg (empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah per kilogram). Sementara itu, harga cabai merah besar berkisar di harga Rp41.644,-/kg (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah per kilogram) sampai Rp52.894,-/kg (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah per kilogram). Harga cabai merah besar pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp52.385/kg (lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram).



Gambar II.20 Fluktuasi Harga Cabai Merah & Cabai Rawit di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023
(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

Fluktuasi harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Berdasarkan gambar di bawah ini, naik dan turunnya harga sangat signifikan dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2023. Harga tertinggi terjadi pada bulan Juni sampai Juli 2022. Pada bulan Juli 2022, harga cabai rawit merah sebesar Rp99.721,-/kg (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah per kilogram), harga ini meningkat sebesar 60,19% (enam puluh koma sembilan belas persen). Di bulan yang sama, harga cabai rawit hijau sebesar Rp77.721,-/kg (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah per kilogram), harga ini meningkat sebesar 42,11% (empat puluh dua koma sebelas persen). Selanjutnya, harga cabai rawit merah dan hijau tetap mengalami fluktuasi yang signifikan pada bulan Mei sampai Oktober 2023, namun harga komoditas tersebut telah turun dari harga bulan Juli 2022.

Harga cabai rawit merah kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada bulan Maret 2023, yaitu harganya mencapai sebesar Rp79.688,-/kg (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah per kilogram). Sementara itu, harga cabai rawit merah


mengalami kenaikan yang sangat signifikan lagi pada bulan Januari 2023, yaitu harganya mencapai sebesar Rp59.132,-/kg (lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah per kilogram). Pada bulan Oktober 2023, harga cabai rawit merah sebesar Rp43.732,-/kg (empat puluh tiga ribu tujuh tiga puluh dua rupiah per kilogram) dan harga cabai rawit hijau sebesar Rp41.707,-/kg (empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah per kilogram).

Menurut laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan di semua wilayah di Indonesia pada bulan Juni 2022. Selain Provinsi DKI Jakarta, provinsi yang mengalami kenaikan harga tertinggi pada bulan Juni 2022 yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Aceh. Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, salah satu penyebab harga cabai naik adalah akibat curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, banyak lahan atau kebun area cabai yang terkena penyakit dan banjir sehingga mengurangi jumlah produksi cabai. Selain itu, para petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli pupuk dan obat-obatan agar cabai tidak terserang hama dan jamur. Hal inilah yang menyebabkan harga cabai meningkat.

d. Bawang Merah & Bawang Putih

Berdasarkan data dari *website* Info Pangan Jakarta, harga bawang merah di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang sangat signifikan pada 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2022 sampai 2023. Berdasarkan grafik di bawah ini, kenaikan harga bawang merah sudah mulai naik secara signifikan sejak bulan Februari 2022, yaitu naik sebesar 15,62% (lima belas koma enam puluh dua persen) dari bulan

Januari 2022, dengan harga sebesar Rp37.555,-/kg (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah per kilogram).



Gambar II.21 Fluktuasi Harga Bawang Merah & Bawang Putih di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023

(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

Harga bawang merah tertinggi terjadi pada bulan Juli 2022, yaitu sebesar Rp63.754,-/kg (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah per kilogram). Harga ini meningkat 101,18% (seratus satu koma delapan belas persen) dari harga pada bulan Januari 2022. Kemudian, harga bawang merah pada bulan Agustus 2022 menurun 36,59% (tiga puluh enam koma lima puluh sembilan persen) dari bulan Juli 2022. Pada bulan-bulan berikutnya, harga bawang merah terus menurun, namun harganya naik kembali pada bulan Januari 2023 dan mengalami fluktuasi hingga bulan Oktober 2023. Harga bawang merah pada bulan Oktober sebesar Rp30.024,-/kg (tiga puluh ribu dua puluh empat rupiah per kilogram).

Berdasarkan grafik di atas, harga komoditas bawang putih di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Harga bawang putih per tanggal 1 (satu) Januari 2022 sebesar Rp30.108,-/kg (tiga puluh ribu seratus delapan rupiah per kilogram), per tanggal 1


(satu) Januari 2023 sebesar Rp30.523,-/kg (tiga puluh ribu dua puluh empat rupiah per kilogram) dan per tanggal 1 Oktober 2023 sebesar Rp 40.732,-/kg. Harga tersebut tumbuh cukup signifikan selama 1 (satu) tahun terakhir di tahun 2023, yaitu naik sebesar 33,45%.

e. Ayam Broiler/Ras & Telur Ayam Ras

Berdasarkan data dari *Website Info Pangan Jakarta*, harga ayam broiler di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2022-2023, namun tidak signifikan. Harga ayam broiler tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023, yaitu sebesar Rp44.246,-/kg (empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah per kilogram). Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,73% (tujuh koma tujuh puluh tiga persen) dari harga bulan Juni 2023. Harga ayam broiler pada bulan Oktober 2023 sebesar 40.950,-/kg (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh per kilogram). Sejak bulan Januari 2022, harga tersebut tumbuh sebesar 6,6% (enam koma enam persen) selama hampir 2 (dua) tahun terakhir.

Sementara itu, berdasarkan gambar II.22, harga telur ayam ras di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuatif yang cukup signifikan selama tahun 2022 sampai 2023. Pada tahun 2022, harga telur ayam ras tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu harganya mencapai Rp30.837,-/kg (tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah per kilogram). Sementara itu, pada tahun 2023, harga telur ayam ras tertinggi terjadi pada bulan Juni-Juli, yaitu harganya masing-masing mencapai Rp31.477,-/kg (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah per kilogram) dan Rp31.719,-/kg (tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah per kilogram). Harga telur ayam ras mulai turun pada dua bulan terakhir yaitu Rp27.943,-/kg (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah per kilogram) pada bulan September 2023 dan Rp26.902,-/kg (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah per kilogram) pada bulan Oktober 2023. Menurut

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kenaikan harga telur ayam ras juga terjadi pada bulan Desember. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya konsumsi telur karena memasuki natal dan tahun baru untuk membuat kue, dan makanan.



Gambar II.22 Fluktuasi Harga Ayam Broiler/Ras & Telur Ayam Ras di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023


(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

f. Daging Sapi, Daging Kambing, dan Daging Babi

Berdasarkan data dari Website Info Pangan Jakarta, harga daging sapi dan daging kambing di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2022-2023. Harga daging babi juga mengalami fluktuasi, namun tidak signifikan.

Pada tahun 2022, harga daging sapi has dan daging sapi murni mengalami kenaikan harga tertinggi pada bulan Mei, yaitu harganya masing-masing mencapai Rp153.796,-/kg (seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah per kilogram) dan Rp150.209,-/kg (seratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah per kilogram). Sementara itu, harga daging kambing tertinggi di tahun yang sama mencapai Rp144.144,-/kg (seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah per kilogram) pada bulan Juni.

Pada tahun 2023, harga daging sapi has kembali mengalami kenaikan yang signifikan per tanggal 1 (satu) bulan Oktober, yaitu mencapai Rp151.538,-/kg (seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah per kilogram). Sedangkan harga daging lainnya turun dan cukup stabil.




Gambar II.23 Fluktasi Harga Daging Sapi, Daging Kambing, & Daging Babi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023

(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

g. Ikan

Berdasarkan data dari Website Info Pangan Jakarta, harga ikan di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2022-2023, namun tidak signifikan.



Gambar II.24 Fluktasi Harga Ikan Bandeng, Ikan Mas, & Ikan Lele di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023

(Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id>)

Berdasarkan tabel II.24, harga ikan bandeng tumbuh secara tipis sebesar 7,61% selama hampir 2 (dua) tahun. Sedangkan, harga ikan mas dan ikan lele juga tumbuh secara tipis sebesar 4,45% (empat koma empat puluh lima persen) dan 9,65% (sembilan koma enam puluh lima persen) selama hampir 2 (dua) tahun terakhir. Artinya, harga ikan di Provinsi DKI Jakarta cukup stabil selama tahun 2022-2023.

Komoditas pangan merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi tinggi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau menyumbang andil inflasi tahunan (*share of year-on-year inflation*) tertinggi terhadap inflasi umum di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS Provinsi DKI Jakarta, pada bulan Agustus 2023, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil inflasi sebesar 0,86% (nol koma delapan

puluh enam persen) terhadap angka andil inflasi umum, 2,93% (dua koma sembilan puluh tiga persen). Pada tahun 2023, keterbatasan pasokan komoditas pangan dan tingginya permintaan masih mewarnai dinamika harga beras dan ayam.

Secara umum, tingkat inflasi yang cukup tinggi biasanya terjadi pada bulan menjelang atau bertepatan dengan hari raya keagamaan misalnya hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat inflasi lebih disebabkan oleh faktor musiman, sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat pada bulan-bulan tersebut. Salah satu pengendalian inflasi adalah dengan ketahanan pangan, dengan cara suplai stok beras, ketersediaan beras, dan ketersediaan komoditas pangan lainnya penyumbang inflasi.

2. Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan > 65%

Akses/keterjangkauan pangan secara ekonomi juga dilihat dari pola pengeluaran penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan (non makanan). Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran non makanan.

Daya beli pangan masyarakat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima dan alokasi pengeluaran untuk pangan. Besarnya pendapatan dan alokasi pengeluaran pangan akan memengaruhi tingkat konsumsi. Semakin besar pendapatan yang dialokasikan untuk pangan, semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang kemudian akan berdampak pada status gizi. Proporsi pengeluaran untuk makanan merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah tangga sementara pola konsumsi rumah tangga non makanan menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kehidupan sosial rumah tangga di mata masyarakat.

Berdasarkan tabel II.12, dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis kelompok makanan mengalami peningkatan pengeluaran. Pengeluaran makanan tertinggi masih terjadi pada kelompok makanan dan minuman jadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan dan minuman jadi mencapai 43,34% (empat puluh tiga koma tiga puluh empat persen) dari total pengeluaran makanan pada tahun 2021. Angka ini menurun menjadi 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya lebih memilih membeli makanan dan minuman jadi dibandingkan memasak.

Berdasarkan tabel II.12, data menunjukkan bahwa komoditas rokok dan tembakau dengan porsi 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) adalah pengeluaran makanan terbesar keempat setelah makanan dan minuman jadi dengan porsi 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen), ikan dengan porsi 8,22% (delapan koma dua puluh dua persen), dan daging dengan porsi sebesar 7,56% (tujuh koma lima puluh enam persen) pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan total pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Provinsi DKI Jakarta lebih mengalokasikan uangnya untuk membeli rokok dibandingkan kebutuhan pangan seperti pangan hewani (telur dan susu), kacang-kacangan, umbi-umbian serta sayur dan buah.


**Tabel II.12 Pola Pengeluaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021-2022**

| No | Jenis Pengeluaran | Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
| | | Rp | % | Rp | % |
| Makanan | | | | | |
| 1 | Padi-padian | 63.208 | 6,70 | 65.881 | 6,91 |
| 2 | Umbi-umbian | 9.045 | 0,96 | 9.983 | 1,05 |
| 3 | Ikan | 72.917 | 7,73 | 78.351 | 8,22 |
| 4 | Daging | 55.088 | 6,07 | 72.043 | 7,56 |
| 5 | Telur dan Susu | 61.394 | 6,51 | 59.820 | 6,27 |
| 6 | Sayur-sayuran | 70.778 | 7,50 | 71.974 | 7,55 |
| 7 | Kacang-kacangan | 15.341 | 1,63 | 16.624 | 1,74 |
| 8 | Buah-buahan | 43.491 | 4,61 | 48.289 | 5,07 |
| 9 | Minyak dan lemak | 16.784 | 1,78 | 23.891 | 2,51 |
| 10 | Bahan minuman | 19.841 | 2,10 | 21.242 | 2,23 |
| 11 | Bumbu-bumbuan | 14.709 | 1,56 | 17.517 | 1,84 |
| 12 | Konsumsi lainnya | 17.232 | 1,83 | 18.259 | 1,92 |
| 13 | Makanan dan minuman jadi | 408.839 | 43,34 | 380.828 | 39,95 |
| 14 | Rokok dan tembakau | 72.500 | 7,69 | 68.620 | 7,20 |
| Total Makanan | | 923.933 | 100,00 | 953.321 | 100,00 |
| Non Makanan | | | | | |
| 15 | Perumahan & fasilitas rumah tangga | 826.264 | 58,50 | 989.272 | 62,93 |
| 16 | Aneka komoditas dan jasa | 348.886 | 24,70 | 370.552 | 23,57 |
| 17 | Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala | 45.862 | 3,25 | 44.974 | 2,86 |
| 18 | Komoditas tahan lama | 61.408 | 4,35 | 42.892 | 2,73 |
| 19 | Pajak, pungutan, dan asuransi | 116.417 | 8,24 | 108.892 | 6,93 |
| 20 | Keperluan pesta/upacara/kenduri | 13.660 | 0,97 | 15.444 | 0,98 |
| Total Non Makanan | | 1.412.497 | 100,00 | 1.572.026 | 100,00 |
| Total Pengeluaran | | 2.336.430 | 100,00 | 2.525.347 | 100,00 |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021-2022

Berdasarkan laporan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Tahun 2022, persentase rumah tangga dengan pangsa pangan >65% (lebih dari enam puluh lima persen) di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 sampai

2021 meningkat dari tahun ke tahun. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 19,29% (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen). Salah satu faktor yang menyebabkan persentasenya meningkat signifikan adalah akibat dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, tahun 2021 juga terjadi peningkatan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu sebanyak 4,72% (empat koma tujuh puluh dua persen).



Gambar II.25 Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pangan >65% di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

(Sumber: Laporan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2022*, BPS 2021)

Tingginya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >65% (lebih dari enam puluh lima persen) dapat mengindikasikan rata-rata pendapatan rumah tangga yang rendah atau harga pangan yang relatif tinggi. Menurut Hukum Engel, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran masyarakat untuk makanan semakin kecil. Pergeseran pola konsumsi masyarakat akan berubah dengan meningkatnya konsumsi non-makanan seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk

mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini juga berdampak pada kondisi ketahanan pangannya

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha produktif agar terjadi peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan yang merata di seluruh provinsi juga diperlukan agar rumah tangga dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.

3. Akses Pasar di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018, pengelolaan pasar diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. Berdasarkan BPS Provinsi DKI Jakarta dan data dari *website* kemendag.go.id, tercatat jumlah pasar di Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) pasar dan yang dikelola oleh swasta atau perorangan sebanyak 32 (tiga puluh dua) pasar di tahun 2023.



Gambar II.26 Jumlah Pasar yang Dikelola PD Pasar Jaya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, 2020, 2021

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2021)

Jumlah pasar paling sedikit berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan jumlah pasar paling banyak berada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan Peraturan Standar Nasional Indonesia Nomor 03 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, pada peraturan menyebutkan bahwa setiap kecamatan tersedia 1 (satu) pasar untuk melayani 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk dan untuk 1 (satu) toko kelontong/kios (minimarket) untuk melayani 250 (dua ratus lima puluh) penduduk.

Tabel II.13 Jumlah Pasar, Swalayan/Minimarket, & Toko Kelontong Yang Menjual Bahan Pangan di Provinsi DKI Jakarta

| Kab/ Kota | Jumlah Pasar (Dikelola PD Pasar Jaya) (Tahun 2023) | Jumlah Pasar (Dikelola Swasta) (Tahun 2023) | Total Jumlah Pasar (b+c) | Jumlah Swalayan/ Minimarket (Tahun 2020) | Jumlah Toko Kelontong Menjual Bahan Pangan (Tahun 2021) | Jumlah Swalayan/ Minimarket dan Toko Kelontong (e+f) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Jakarta Pusat | 27 | 4 | 33 | 360 | 2.481 | 2.841 |
| Jakarta Utara | 34 | 3 | 37 | 338 | 7.327 | 7.665 |
| Jakarta Timur | 46 | 10 | 56 | 609 | 9.046 | 9.655 |
| Jakarta Selatan | 25 | 1 | 26 | 688 | 4.947 | 5.635 |
| Jakarta Barat | 19 | 14 | 33 | 701 | 3.897 | 4.598 |
| Kep. Seribu | 1 | 0 | 1 | 0 | 335 | 335 |
| DKI Jakarta | 152 | 32 | 182 | 2.696 | 28.033 | 30.729 |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020; BPS, 2021; & kemendag.go.id, 2023

Berdasarkan tabel di bawah ini, terdapat 2 (dua) kota, yaitu kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat yang jumlah pasar, swalayan/minimarket dan toko kelontong yang menjual bahan makanan belum sesuai jumlah standar pelayanan minimal (SPM). Namun, data jumlah swalayan/minimarket dan toko kelontong yang menjual bahan menggunakan data tahun 2020 dan tahun 2021. Terdapat kemungkinan penambahan jumlah swalayan/ minimarket dan toko kelontong yang menjual bahan pangan di tahun 2022 dan 2023.

Tabel II.14 Analisa Kesesuaian Jumlah Pasar di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

| Kab/ Kota | Jumlah Pasar | Jumlah Minimarket / Toko Kelontong | Jumlah Penduduk (Tahun 2022) | Jumlah Penduduk yang Dapat Dilayani | | | Ket. |
|-----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| | | | | Pasar | Minimarket/ Toko Kelontong | Total | |
| Jakarta Pusat | 33 | 2.841 | 1.066.460 | 990.000 | 710.250 | 1.700.250 | Sesuai SPM |
| Jakarta Utara | 37 | 7.665 | 1.784.753 | 1.110.000 | 1.916.250 | 3.026.250 | Sesuai SPM |
| Jakarta Timur | 56 | 9.655 | 3.083.883 | 1.680.000 | 2.413.750 | 4.093.750 | Sesuai SPM |
| Jakarta Selatan | 26 | 5.635 | 2.244.623 | 780.000 | 1.408.750 | 2.188.750 | Belum sesuai SPM |
| Jakarta Barat | 33 | 4.598 | 2.440.073 | 990.000 | 1.149.500 | 2.139.500 | Belum sesuai SPM |

| Kab/ Kota | Jumlah Pasar | Jumlah Minimarket / Toko Kelontong | Jumlah Penduduk (Tahun 2022) | Jumlah Penduduk yang Dapat Dilayani | | | Ket. |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|
| | | | | Pasar | Minimarket/ Toko Kelontong | Total | |
| Kep. Seribu | 1 | 335 | 28.925 | 30.000 | 83.750 | 113.750 | Sesuai SPM |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 dan data olahan

C. Aspek Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

Pemanfaatan pangan umumnya dipahami sebagai cara tubuh manusia untuk memanfaatkan zat gizi yang diperoleh dari makanan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu. Asupan gizi yang cukup diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman makanan, distribusi makanan antar anggota keluarga dalam rumah tangga, ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan dan kesehatan tubuh, dan lain-lain.

Hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup di sekitarnya menentukan gambaran status gizi seseorang. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, ketahanan/kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi, terutama pada ibu/wanita saat ini, dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Terpenuhinya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu.

Dalam sub bab ini dibahas secara deskriptif terkait aspek pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, yaitu pola konsumsi pangan, keamanan & mutu pangan, pemberian ASI Eksklusif & MP-ASI, suplementasi gizi, status gizi balita, PTM (Penyakit Tidak Menular) dan kebiasaan konsumsi makan penduduk Provinsi DKI Jakarta.

1. Pola Konsumsi Pangan

a. Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kecukupan gizi ini dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia adalah untuk energi sebesar 2.150 kkal/kap/hari (dua ribu seratus lima puluh kilo kalori per kapita per hari) dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (lima puluh tujuh gram per kapita per hari). Standar ini merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018.

Tabel II.15 Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

| No | Kelompok Pangan | Energi | | Protein | |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | kkal/kap/hari | % | gr/kap/hari | % |
| 1 | Padi-padian | 758,26 | 33,04 | 17,85 | 23,77 |
| 2 | Umbi-umbian | 27,78 | 1,21 | 0,42 | 0,56 |
| 3 | Ikan/udang/cumi | 60,03 | 2,62 | 11,40 | 15,18 |
| 4 | Daging | 136,94 | 5,97 | 8,47 | 11,28 |
| 5 | Telur dan susu | 106,62 | 4,65 | 5,76 | 7,67 |
| 6 | Sayur-sayuran | 41,63 | 1,81 | 3,32 | 4,42 |
| 7 | Kacang - kacang | 71,37 | 3,11 | 7,06 | 9,40 |
| 8 | Buah-buahan | 60,73 | 2,65 | 0,72 | 0,96 |
| 9 | Minyak dan Kelapa | 321,88 | 14,03 | 0,08 | 0,11 |
| 10 | Bahan minuman | 92,10 | 4,01 | 0,63 | 0,84 |
| 11 | Bumbu - bumbu | 9,79 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
| 12 | Bahan makanan lainnya | 76,56 | 3,34 | 1,52 | 2,02 |
| 13 | Makanan dan minuman jadi | 531,19 | 23,15 | 18,42 | 24,53 |
| Jumlah | | 2.294,8 | 100,00 | 75,09 | 100,00 |

Sumber: Susenas, September 2022

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 telah memenuhi AKE dan AKP, yaitu masing-masing sebesar 2.294,8 kkal/kap/hari (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan kilo kalori per kapita per hari) dan 75,09 kkal/kap/hari (tujuh

puluh lima koma nol sembilan kilo kalori per kapita per hari). Artinya, rata-rata penduduk Provinsi DKI Jakarta mengonsumsi energi dan protein sesuai yang direkomendasikan.

b. Angka Konsumsi Ikan Per Kapita

Jumlah konsumsi ikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2017-2021 dengan jumlah konsumsi ikan yang hampir selalu meningkat tiap tahunnya. Penurunan konsumsi ikan hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun tersebut, indikator persentase konsumsi ikan telah menunjukkan capaian yang baik.

Tabel II.16 Konsumsi Ikan (per kapita/tahun) Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/tahun) | 38,79 | 39,62 | 46,13 | 41,90 | 41,90 |
| 2 | Target daerah (kg) | 40,64 | 42,98 | 37 | 42,38 | 40 |
| 3 | Konsumsi Ikan | 95,45% | 92,18% | 124,68% | 98,86% | 104,75% |

Sumber: DKPKP Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2022

Sampai saat ini, berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, angka konsumsi ikan penduduk Provinsi DKI Jakarta masih jauh berada di bawah angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2018-2020 meningkat 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) menjadi 46,9 (empat puluh enam koma sembilan). Adapun pada tahun 2021 angka konsumsi ikan menurun menjadi 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) kg/kapita/tahun. Namun, angka konsumsi ikan rata-rata penduduk Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai target dan kecukupan yang dianjurkan.

c. Pola Pangan Harapan (PPH)


Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep triguna makanan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Departemen Pertanian tahun 2001 yang diadopsi dari *Food and Agriculture Organization-Regional Office For asia Pasific* (FAO-RAPA), yaitu :

1. Padi-padian 50%(lima puluh persen);
2. Umbi-umbian 6% (enam persen);
3. Pangan hewani 12% (dua belas persen);
4. Minyak dan lemak 10% (sepuluh persen);
5. Buah dan biji berminyak 3% (tiga persen);
6. Kacang-kacangan 5% (lima persen);
7. Gula 5% (lima persen);
8. Sayur dan buah 6% (enam persen); dan
9. Aneka bumbu dan bahan minuman 3% (tiga persen).

PPH dapat menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (*adequacy*), tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*ballance*), yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptibility*), kuantitas dan kemampuan daya beli.

Berdasarkan gambar II.27, skor PPH pada penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 89,4 (delapan puluh sembilan koma empat) pada tahun 2022, artinya konsumsi makan penduduk di Provinsi DKI Jakarta masih kurang beragam. Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 86,3 (delapan puluh enam koma tiga). Semakin tinggi skor PPH, maksimal 100 (seratus), maka semakin beragam dan seimbang konsumsi makan penduduk. Oleh karena itu, keberagaman

konsumsi pangan penduduk Provinsi DKI Jakarta masih perlu diperhatikan.



Gambar II.27 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pada Penduduk DKI Jakarta Tahun 2019-2022
(Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2019-2022)

Berdasarkan hasil perhitungan skor PPH oleh DKPKP pada tahun 2022 dan berdasarkan analisa kontribusi pangan terhadap AKE pada tabel di bawah ini, kelompok pangan yang konsumsinya perlu dikurangi adalah kelompok padi-padian, misalnya seperti beras. Konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Sedangkan kelompok pangan yang konsumsinya perlu ditingkatkan oleh penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tabel di bawah ini antara lain:

- a. Umbi-umbian, seperti ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas dan sagu (termasuk makanan berpati).
- b. Buah/biji berminyak, seperti kelapa, kemiri, kenari dan coklat.
- c. Kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, dsb.

- d. Sayur dan buah, seperti semua jenis sayur segar dan olahannya, semua jenis buah segar dan olahannya.

Tabel II.17 Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

| Kelompok Pangan | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | Kkal/kapita | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maksimal | Skor PPH |
| Padi-padian | 1.169 | 27,2 | 27,8 | 25,0 | 25,0 |
| Umbi-umbian | 39 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 0,9 |
| Pangan Hewani | 341 | 31,7 | 32,4 | 24,0 | 24,0 |
| Minyak dan Lemak | 295 | 6,9 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Buah/Biji Berlemak | 7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
| Kacang-kacangan | 74 | 6,9 | 7,1 | 10,0 | 7,1 |
| Gula | 65 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| Sayur dan Buah | 108 | 25,1 | 25,7 | 30,0 | 25,7 |
| Lain-lain | 50 | - | - | - | - |
| Total | 2.147 | 100,4 | 102,6 | 100,0 | 89,4 |

Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2022

Tabel II.18 Analisa Kontribusi Pangan Rata-rata terhadap Angka Kecukupan Energi Berdasarkan Kelompok Pangan (dalam %) pada Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

| Kelompok Pangan | Kontribusi Rata-rata terhadap AKE (%) | Kontribusi ideal terhadap AKE (%) |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Padi-padian | 54,37 | 50 |
| Umbi-umbian | 1,81 | 6 |
| Pangan Hewani | 15,86 | 12 |
| Minyak dan Lemak | 13,72 | 10 |
| Buah/Biji Berlemak | 0,33 | 3 |
| Kacang-kacangan | 3,44 | 5 |
| Gula | 3,02 | 5 |
| Sayur dan Buah | 5,02 | 6 |
| Lain-lain | 2,33 | 3 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber: Data Olahan, 2023


Berdasarkan tabel analisa di atas, pola konsumsi penduduk Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, di masa mendatang pola konsumsi masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

d. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan / *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Adapun ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Semakin rendah angka PoU suatu wilayah atau negara, kondisi ketahanannya semakin baik.

Berdasarkan gambar II.28, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan/PoU di Provinsi DKI Jakarta meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka PoU meningkat sebesar 0,51% (nol koma lima puluh satu persen) dari 1,43 (satu koma empat puluh tiga) di tahun 2019. Sementara itu, tahun 2021 naik 0.26% (nol koma dua puluh enam persen), dari 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2020 menjadi 2,2% (dua koma dua persen) di tahun 2021. Pada tahun 2022, naik sebesar 1.22% (satu koma dua puluh dua persen) menjadi sebesar 3,42% (tiga koma empat puluh dua persen). Data ini

menunjukkan pandemi meningkatkan prevalensi masyarakat yang kekurangan gizi, namun dengan peningkatan yang relatif kecil.



Gambar II.28 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

- e. Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experiences Scale* (FIES)

Indikator ini mengukur persentase individu di populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Tingkat kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experiences Scale* (FIES) berdasarkan referensi global. Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda.

FIES ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrem merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman.



Gambar II.29 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Berdasarkan Pada FIES di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan gambar di atas, prevalensi penduduk di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan FIES mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2022, prevalensi nya sebesar 3,77% (tiga koma tujuh puluh tujuh persen) dari tahun 2020 yang sebesar 3,13% (tiga koma tiga belas persen). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan kerawanan pangan. Angka tersebut lebih rendah dari angka nasional, yaitu sebesar 4,85% (empat koma delapan puluh lima persen) pada tahun 2022.


2. Keamanan dan Mutu Pangan

Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM Tahun 2021, pemeriksaan keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), *sampling* dan pengujian PJAS, dilakukan terhadap 5 (lima) sekolah intervensi tahun 2020 dari total 12 (dua belas) sekolah yang diintervensi dan 10 (sepuluh) sekolah intervensi tahun 2021 dari 28 (dua puluh delapan) total sekolah yang diintervensi sesuai dengan total minimal sekolah yang diambil sampelnya pada Juknis target *sampling* dan pengujian PJAS. Pengujian yang dilakukan terhadap empat macam bahan berbahaya kimia yaitu boraks, formalin, *rhodamin B*, dan *methanyl yellow*, serta pengujian mikrobiologi (*E.Coli*).

Pengujian mikrobiologi (*E.Coli*) hanya dilakukan pada sampel sekolah intervensi tahun 2021 sesuai juknis target *sampling* dan pengujian PJAS. Sampel PJAS berasal dari makanan yang dibawa oleh siswa dan/atau jajanan di lingkungan luar sekolah. Sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) sampel dilakukan pengujian kimia PJAS dan sebanyak 5 (lima) sampel dilakukan pengujian mikrobiologi PJAS.

a. Hasil Pengujian Kimia PJAS

Berdasarkan hasil pengujian sampel pada PJAS yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2021, paling banyak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya *Rhodamin B* yaitu sebanyak 43% (empat puluh tiga persen), mengandung boraks sebanyak 29% (dua puluh sembilan persen), dan sebanyak 28% (dua puluh delapan persen) sampel mengandung formalin, namun tidak ditemukan sampel yang mengandung *methanyl yellow*.



Gambar II.30 Hasil Pengujian Kimia Pangan Jajanan Anak Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

(Sumber: Laporan Tahunan BPOM DKI Jakarta, 2021)

b. Hasil Pengujian Mikrobiologi PJAS

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 5 (lima) sampel terdapat sampel yang positif *Escherichia Coli* (*E. Coli*) yaitu sampel es cincau hijau dan es cincau hitam. Kemungkinan ini berasal dari air/es yang digunakan mengandung *E. Coli*.

Tabel II.19 Hasil Pengujian Kimia Sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

| No | Nama Produk/ Pedagang | Tempat Sampling | Hasil Pengujian (<i>E. Coli</i>) |
|----|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1 | Air minum isi ulang | SDN Kenari 08 | Negatif |
| 2 | Minuman berwarna kuning | SDN Cideng 13 | Negatif |
| 3 | Es teh manis | SDN Cideng 13 | Negatif |
| 4 | Es cincau hijau | SDN Cideng 10 | Positif |
| 5 | Es cincau hitam | SDN Cideng 10 | Positif |

Sumber: Laporan Tahunan BPOM DKI Jakarta, 2021

BPOM Provinsi DKI Jakarta menerbitkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan


pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah. Jumlah sekolah yang telah mendapatkan sertifikat PJAS aman yaitu sebanyak 40 (empat puluh) sekolah pada tahun 2021.

Selain itu, dilakukan juga pengawalan terhadap sekolah yang telah diintervensi tahun 2020-2021 dilakukan kegiatan *refreshment* materi keamanan pangan dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pengujian sampel dengan mobil laboratorium keliling terhadap 12 (dua belas) sekolah yang menjadi target tahun 2020. Masih terdapat beberapa kendala terhadap pelaksanaan program PJAS Aman antara lain masih berkurangnya komitmen sekolah dalam melaksanakan rencana aksi keamanan pangan yang sudah direncanakan.

3. Pemberian ASI Eksklusif & Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

a. Pemberian ASI Eksklusif

Menurut WHO, ASI merupakan makanan ideal untuk bayi, aman, bersih, dan mengandung antibodi yang membantu melindungi terhadap banyak penyakit umum pada masa kanak-kanak. Berdasarkan gambar di bawah ini, cakupan bayi 0-6 (nol sampai enam) bulan mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2022, cakupannya meningkat sebesar 3,16% (tiga koma enam belas persen) dari tahun 2021, yaitu menjadi 82,24% (delapan puluh dua koma dua puluh empat persen). Angka ini menunjukkan capaian yang baik berdasarkan target nasional sebanyak 50% (lima puluh persen) dari target indikator Renstra 2022-2024 terkait pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.



Gambar II.31 Cakupan Bayi 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

(Sumber: Dinkes DKI Jakarta, 2020-2022)

b. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi dari lahir hingga usia 6 (enam) bulan. Setelah 6 (enam) bulan, ASI saja tidak cukup untuk memenuhi gizi yang diperlukan oleh tubuh bayi. Oleh karena itu, bayi memerlukan makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Praktik pemberian ASI dan MP-ASI pada balita mencakup kuantitas, kualitas, dan keragamannya merupakan faktor penting untuk mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta merupakan penyebab langsung dari *stunting*.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ada dua macam yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh balita. PMT Penyuluhan merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat terutama ibu-ibu yang membawa balitanya ke posyandu. Sedangkan PMT Pemulihan diberikan kepada balita status gizi kurus atau dan balita status gizi kurang.

Tahun 2023, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan petunjuk teknis PMT berbahan pangan lokal bagi balita dan ibu hamil. Kegiatan PMT berbahan pangan lokal diharapkan dapat mendorong kemandirian keluarga dalam menyediakan pangan bergizi dengan memanfaatkan potensi pangan lokal secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan PMT berbahan pangan lokal merupakan bagian dari upaya pencapaian target percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita.

PMT Penyuluhan tidak terlepas dari kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dimana kegiatan PMT Penyuluhan di DKI Jakarta dianggarkan melalui DAK Kantor Kelurahan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1337 Tahun 2016 Tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan Pada Pos Pelayanan Terpadu.

4. Suplementasi Gizi


Suplementasi gizi diberikan untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2016, suplementasi gizi merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk makanan tambahan, tablet tambah darah dan kapsul vitamin A. Berikut ini adalah suplementasi gizi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- a. Cakupan Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Selama Masa Kehamilan Minimal 90 (Sembilan Puluh) Tablet

Kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat karena digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru termasuk jaringan otak pada janin. Zat besi merupakan unsur penting dalam pembentukan hemoglobin pada sel darah merah. Bila seorang Ibu hamil kekurangan hemoglobin, maka Ibu hamil dikatakan mengalami anemia/kurang darah. Ibu hamil dikatakan anemia apabila kandungan Hb < 11 gr/dl (Hemoglobin kurang dari sebelas gram per desiliter).

Penyebab anemia pada Ibu hamil antara lain karena pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang. Ibu hamil setiap kali makan harus mengonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Kurangnya asupan makanan kaya zat besi seperti hati, ikan, telur, daging, sayuran dan buah berwarna juga dapat menyebabkan anemia.

Pada tahun 2022, sebesar 9,67% (sembilan koma enam puluh tujuh persen) Ibu hamil di Provinsi DKI Jakarta mengalami anemia. Selain itu, Ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm (kurang dari dua puluh tiga koma lima sentimeter) sebesar 5,73% (lima koma tujuh puluh tiga persen), juga salah satu penyebab anemia. Persentase terendah Ibu hamil mengalami anemia berada di Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu sebesar 8,09% (delapan koma nol sembilan persen), sedangkan persentase tertinggi berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebesar 11,02% (sebelas koma nol dua persen).




**Gambar II 32 Persentase Ibu Hamil Anemia & KEK
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022**

(Sumber: Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2022)

Upaya pencegahan anemia pada Ibu hamil antara lain dengan memperbanyak konsumsi makanan kaya zat besi dan protein, seperti hati, telur, unggas, daging, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau dan buah berwarna merah atau kuning. Ibu hamil sebaiknya juga konsumsi beraneka ragam makanan bergizi seimbang dengan penambahan satu porsi makanan dalam sehari, minum tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (Sembilan puluh) tablet selama kehamilan, serta minum air putih minimal 8 (delapan) gelas sehari. Pemberian TTD untuk Ibu hamil diperlukan untuk memenuhi asupan zat besi, untuk mempersiapkan proses kehamilan dan persalinan yang sehat. Selain itu, untuk mencegah anemia pada Ibu hamil, diberikan minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, cakupan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil di DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 91,07% (sembilan puluh satu koma nol tujuh persen) Ibu hamil. Angka ini menurun dibandingkan tahun

2021, yaitu cakupannya mencapai sebesar 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam persen). Cakupan TTD tertinggi pada tahun 2022 dilaporkan di Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai 94,74% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh empat persen), sementara cakupan terendah selama tahun 2021-2022 berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu 72,19% (tujuh puluh dua koma sembilan belas persen) dan 43,95% (empat puluh tiga koma sembilan puluh lima persen). Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk peningkatan cakupan Ibu hamil mendapat TTD 90 (sembilan puluh) tablet di Kepulauan Seribu.



Gambar II.33 Cakupan Ibu Hamil Mendapat TTD 90 Tablet di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022


(Sumber: Dinkes Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022)

b. Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A

Ibu nifas masih memerlukan suplementasi vitamin A karena walaupun menurut penelitian global tidak berdampak menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu dan anak, tetapi beberapa penelitian di

Indonesia membuktikan rendahnya kadar retinol pada Ibu sehingga kadar serum retinol dalam ASI rendah.

Cakupan Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A di Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan cakupan kunjungan Ibu nifas, yaitu sebesar 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen). Cakupan terendah Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A pada tahun 2021 berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, namun cakupannya menjadi tertinggi pada tahun 2022 yaitu mencapai 100% (seratus persen). Terjadi penurunan cakupan pemberian vitamin A pada Ibu nifas di 2 (dua) kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat.



Gambar II 34 Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021


(Sumber: Dinkes Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022)

- c. Cakupan Balita 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) Bulan Mendapat Kapsul Vitamin A

Kapsul vitamin A yang digunakan dalam kegiatan suplementasi vitamin A adalah kapsul yang mengandung vitamin A dosis tinggi.

Standar kapsul vitamin A bagi bayi 6-11 (enam sampai sebelas) bulan dan Anak Balita dan Ibu Nifas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas. Pemberian suplementasi vitamin A untuk bayi, 6-11 (enam sampai sebelas) bulan, dan Anak Balita, 12-59 (dua belas sampai lima puluh sembilan) bulan, dilakukan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Jika balita sasaran tidak datang, perlu dilakukan *sweeping* melalui kunjungan rumah.

Pada tahun 2022, cakupan pemberian vitamin A pada bayi hingga balita, 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan, adalah 83,85% (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima persen). Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 77,13% (tujuh puluh tujuh koma tiga belas persen). Cakupan terendah ditemukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu sebesar 73,62% (tujuh puluh tiga koma enam puluh dua persen), untuk seluruh populasi bayi dan balita, 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berhasil memberikan vitamin A pada seluruh populasi balita, 12-59 (dua belas sampai lima puluh sembilan) bulan, di tahun 2022 yaitu 100% (seratus persen).



Gambar II.35 Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi dan Anak Balita di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

(Sumber: Sigiziterpadu Indikator Kinerja Gizi Tahun 2022)


- d. Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Makanan Tambahan Balita sebagai PMT adalah suplementasi gizi berupa makanan tambahan dalam bentuk biskuit dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada bayi dan anak balita usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan. Tiap kemasan primer, sebesar 4 (empat) keping/40 (empat puluh) gram Makanan Tambahan Balita mengandung minimum 160 (seratus enam puluh) Kalori, 3,2-4,8 (tiga koma dua sampai empat koma delapan) gram protein, 4-7,2 (empat sampai tujuh koma dua) gram lemak. Makanan Tambahan Balita diperkaya dengan 10 (sepuluh) macam vitamin (A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, Folat) dan 7 (tujuh) macam mineral (Besi, Iodium, Seng, Kalsium, Natrium, Selenium, Fosfor).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) khususnya bagi kelompok rawan merupakan salah satu strategi suplementasi dalam mengatasi masalah gizi. Pemberian makanan tambahan ditujukan untuk sasaran kelompok rawan gizi yang meliputi balita gizi kurus usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan.



Gambar II.36 Makanan Tambahan Balita (Biskuit)
(Sumber: Petunjuk Teknis PMT, Kementerian Kesehatan Tahun 2017)



Gambar II.37 Presentase Balita Gizi Kurang Mendapat PMT di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

(Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2022)

Berdasarkan gambar II.37, persentase balita gizi kurang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen). Artinya, hampir seluruh balita kurus usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan di Provinsi DKI Jakarta mendapatkan PMT.


5. Status Gizi Balita

Pembangunan pangan masih dihadapi oleh permasalahan *triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas) dan kekurangan zat gizi mikro yang cukup tinggi terjadi di Indonesia. Balita pendek atau *stunting* adalah balita yang rasio tinggi badan menurut umur -TB/U – di bawah -2 (minus dua) standar deviasi (SD) dari mean referensi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus menerus, dalam jangka panjang dan kronis. Secara kesehatan, anak *stunting* adalah salah satu bentuk *output* dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, yaitu sejak 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan. Janin dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang cukup melalui ibunya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan Ibu hamil dan menyusui menjadi amat krusial menentukan kualitas bayi.

Prevalensi balita *stunting* di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu yang terendah di Indonesia dan menunjukkan penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari 2020-2022, meskipun terjadi peningkatan prevalensi *wasting*. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* dan *underweight* di Provinsi DKI Jakarta pada balita turun masing-masing dari 16,8% (enam belas koma delapan persen) dan

13,7% (tiga belas koma tujuh persen) pada 2021 menjadi 14,8% (empat belas koma delapan persen) dan 11,7% (sebelas koma tujuh persen) pada 2022. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjadikan penurunan *stunting* sebagai prioritas nasional pemerintah dengan mengatasi permasalahan gizi melalui kerja sama multisektor. Sementara itu, prevalensi *wasting* meningkat dari 6,9% (enam koma sembilan persen) di tahun 2021 menjadi 8% (delapan persen) di tahun 2022.

Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, upaya perbaikan untuk menurunkan balita *stunting* meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30% (tiga puluh persen), sedangkan 70% (tujuh puluh persen) merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya.




Gambar II.38 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

(Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, 2018-2022)

Menurut WHO Tahun 2020, definisi *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 (minus dua) standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversibel* akibat asupan gizi yang tidak adekuat dan/ atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 HPK (seribu Hari Pertama Kehidupan). Tidak semua balita pendek itu *stunting*, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak. Akan tetapi, anak yang *stunting* pasti pendek.

Berdasarkan gambar II.39, prevalensi status gizi *stunting* terendah pada tahun 2022 berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sedangkan di tahun yang sama, prevalensi status gizi *stunting* tertinggi berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Secara keseluruhan, prevalensi status gizi *stunting* di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan yaitu turun sebesar 2% (dua persen), namun terjadi peningkatan prevalensi status gizi *stunting* di dua kota, yaitu di Kota Administrasi Jakarta Timur

dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak terjadi kembali peningkatan status gizi *stunting* di tahun berikutnya di dua kota tersebut.



Gambar II.39 Prevalensi Status Gizi Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022


(Sumber: Buku Saku SSGI, 2021-2022)

Dampak masalah *stunting* antara lain:

- a. Dampak kesehatan, yaitu pertama gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Kedua gangguan metabolik pada saat dewasa, yaitu risiko obesitas, hipertensi dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung dan lain sebagainya.
- b. Dampak ekonomi, yaitu berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya, sebesar 2-3% (dua sampai tiga persen) *Gross Domestic Product* (GDP).

Salah satu faktor yang mendasari terjadinya *stunting* yaitu asupan kalori tidak adekuat yang disebabkan oleh faktor sosio-ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk

bayi dan batita, peranan protein hewani dalam MP-ASI, pengaruh budaya, ketersediaan bahan makanan setempat dan lain sebagainya. Faktor penyebab lainnya yaitu karena kebutuhan yang meningkat yang disebabkan misalnya seperti penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, bayi berat badan lahir sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, dan infeksi kronik.




Gambar II.40 Prevalensi Status Gizi Underweight Pada Balita Usia 0-59 Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022

(Sumber: Buku Saku SSGI, 2021-2022)

Selain *stunting*, masalah gizi balita di Provinsi DKI Jakarta yaitu *underweight* dan *wasting*. *Underweight* dapat diartikan sebagai berat badan rendah akibat gizi kurang. *Underweight* adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya.

Prevalensi status gizi *underweight* mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu dari 13,7% (tiga belas komas tujuh persen) menjadi 11,7% (sebelas

koma tujuh persen). Penurunan prevalensi terjadi di semua kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan capaian yang bagus dan harus dipertahankan serta prevalensi status gizi *underweight* dapat diturunkan di tahun berikutnya.



Gambar II.41 Prevalensi Status Gizi Wasting Pada Balita Usia 0-59 Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022

(Sumber: Buku Saku SSGI, Tahun 2021 & 2022)

Sementara itu, *wasting* adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan akut dan parah. Pemicu *wasting* biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah.

Prevalensi status gizi *wasting* terendah berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan prevalensi tertinggi berada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Prevalensi status gizi *wasting* pada balita di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan, yaitu dari 6,9% (enam koma

sembilan persen) menjadi 8% (delapan persen) di tahun 2022. Peningkatan ini terjadi di semua Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pihak yang terlibat agar Provinsi DKI Jakarta dapat mengatasi masalah *stunting*, *underweight*, dan *wasting* pada balita secara bersama-sama melalui strategi dan aksi yang tepat.

6. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Jenis utama PTM adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis (seperti penyakit paru obstruktif kronik dan asma) dan diabetes.


Berdasarkan data dari Riskesdas Tahun 2018, pada orang dewasa usia >18 (delapan belas) tahun di Indonesia, prevalensi penyakit jantung sebesar 1,5% (satu koma lima persen), stroke sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), kanker sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen), gagal ginjal sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen), diabetes melitus sebesar 2,0% (dua persen), dan hipertensi sebesar 34,11% (tiga puluh empat koma sebelas persen).

Menurut WHO, definisi diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (gula darah), yang seiring waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal dan saraf. Diabetes yang paling umum adalah diabetes tipe 2 (dua), biasanya terjadi pada orang dewasa yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak menghasilkan cukup insulin.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, prevalensi diabetes mellitus tipe 2 (dua) di Provinsi DKI Jakarta yaitu


sebesar 2,83% (dua koma delapan puluh tiga persen). Prevalensi diabetes mellitus tipe 2 (dua) terendah pada tahun 2021 berada di Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu sebesar 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen). Sementara itu, prevalensi tertinggi berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebesar 3,43% (tiga koma empat puluh tiga persen).

Penyakit tidak menular yang lainnya karena faktor pola makan yang tidak sehat yaitu stroke. Penyakit stroke merupakan penyebab kematian nomor dua. Stroke terjadi ketika arteri ke otak tersumbat atau pecah dan sering kali disebabkan oleh faktor risiko yang dapat diubah seperti penggunaan tembakau, aktivitas fisik yang tidak memadai dan pola makan yang tidak sehat.



Gambar II.42 Prevalensi Diabetes Mellitus Tipe 2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021)




Gambar II.43 Prevalensi Stroke di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022)

Angka prevalensi stroke di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022, yaitu sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) dari angka prevalensi sebesar 1,81% (satu koma delapan puluh satu persen) di tahun 2020. Pola konsumsi makan yang kurang sehat dan tidak seimbang menjadi faktor penyebab peningkatan angka kejadian stroke dan diabetes mellitus.

Selanjutnya adalah hipertensi. Menurut WHO, hipertensi (tekanan darah tinggi) terjadi ketika tekanan pembuluh darah seseorang terlalu tinggi, yaitu sebesar 140/90 mmHg (seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa) atau lebih tinggi. Penderita hipertensi mungkin tidak merasakan gejala apapun. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah dengan memeriksakan tekanan darah. Obesitas, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan konsumsi makanan asin merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terkena hipertensi.



Gambar II.44 Prevalensi Hipertensi Berdasarkan Diagnosis Dokter di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

(Sumber: Riskesdas, 2018)

Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018, angka prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter di Provinsi DKI Jakarta yaitu 10,17% (sepuluh koma tujuh belas persen). Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 8,36% (delapan koma tiga puluh enam persen).

Pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik dapat muncul pada manusia dalam bentuk peningkatan tekanan darah, peningkatan glukosa darah, peningkatan lipid darah, dan obesitas. Hal ini disebut faktor risiko metabolik dan dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, penyakit tidak menular yang merupakan penyebab utama kematian dini.

Faktor risiko PTM yang berhubungan dengan pola makan penduduk Indonesia yaitu 93,6% (sembilan puluh tiga koma enam persen) kurang konsumsi sayur dan buah, 53,1% (lima puluh tiga koma satu persen) konsumsi tinggi kalori, 26,2% (dua puluh enam koma dua persen) konsumsi tinggi natrium, dan 4,6% (empat koma enam persen) konsumsi alkohol.

Berikut ini adalah data konsumsi pangan penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang terkait pola makan atau *dietary risk* peningkatan PTM.


a. Konsumsi Sayur dan Buah

Sayur dan buah termasuk ke dalam gizi seimbang. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi sayur dan buah, karena mengandung zat gizi seperti vitamin dan mineral dan zat non gizi seperti serat makanan dan pigmen seperti karoten, flavonoid, antosianin yang berperan sebagai antioksidan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan setiap orang untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 (empat ratus) gram/hari, yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) gram sayur atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) porsi atau 2,5 (dua koma lima) gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 (seratus lima puluh) gram buah atau setara dengan 3 (tiga) buah pisang ukuran sedang atau 1,5 (satu koma lima) potong pepaya ukuran sedang atau 3 (tiga) buah jeruk ukuran sedang. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 gram/hari (tiga ratus sampai empat ratus gram per hari) bagi anak balita dan anak usia sekolah dan 400-600 gram/hari (empat ratus sampai enam ratus gram per hari) bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur. Oleh karena itu, orang Indonesia dianjurkan untuk mengonsumsi sayur sebanyak 3-4 porsi/hari (tiga sampai empat porsi per hari), sedangkan buah sebanyak 2-3 porsi/hari (dua sampai tiga porsi per hari).

Berdasarkan data Riskesdas 2018, proporsi yang mengonsumsi sayur dan buah ≥ 5 (lima) porsi/hari dalam seminggu hanya sebesar 4,9% (empat koma sembilan persen) pada penduduk usia ≥ 5 (lima) tahun di Provinsi DKI Jakarta. Angka ini lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 4,6% (empat koma enam persen). Sedangkan sebesar 64,3% (enam

puluh empat koma tiga persen) mengonsumsi sayur dan buah 1-2 porsi/hari (satu sampai dua porsi per hari). Artinya, penduduk Provinsi DKI Jakarta mempunyai kebiasaan rendah mengonsumsi sayur dan buah. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor peningkatan terjadinya PTM. Konsumsi sayur dan buah telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis, penyakit kardiovaskular dan beberapa jenis kanker.




Gambar II.45 Proporsi Konsumsi Sayur dan Buah Pada Penduduk di Provinsi DKI Jakarta

(Sumber: Riskesdas, 2018)


b. Kebiasaan Konsumsi Makanan dan Minuman Manis

Sebagian besar penduduk Provinsi DKI Jakarta mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis. Menurut data Riskesdas tahun 2018, proporsi kebiasaan konsumsi makanan manis frekuensi ≥ 1 (satu) kali/hari dalam seminggu pada penduduk usia ≥ 3 (tiga) tahun di Jakarta yaitu sebesar 36,4% (tiga puluh enam koma empat persen). Sedangkan untuk proporsi kebiasaan konsumsi minuman manis frekuensi ≥ 1 (satu) kali/hari dalam seminggu pada penduduk usia ≥ 3 (tiga) tahun di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 61,27% (enam puluh

satu koma dua puluh tujuh persen). Hal ini mengindikasikan, cukup besar potensi penduduk Provinsi DKI Jakarta yang memiliki risiko diabetes, penyakit kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal.



Gambar II.46 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan Manis Pada Penduduk Umur ≥ 3 Tahun di Provinsi DKI Jakarta
(Sumber: Riskesdas, 2018)




**Gambar II.47 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Minuman Manis
Pada Penduduk Umur ≥ 3 Tahun di Provinsi DKI Jakarta**
(Sumber: Riskesdas, 2018)

Pemerintah Indonesia melalui Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, telah mengatur kewajiban badan usaha untuk mencantumkan kandungan gula dalam bentuk label gizi makanan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen mengetahui berapa jumlah asupan gula harian yang telah dikonsumsi. Namun, keinginan masyarakat untuk membaca dan memahami label gizi makanan ini masih rendah.


c. Kebiasaan Konsumsi Makanan Asin dan Makanan Berlemak/
Berkolesterol/ Gorengan

Terlalu banyak makan makanan asin dan makan gorengan ternyata tidak hanya meningkatkan asupan kalori harian tubuh. Konsumsi makanan asin dan makanan gorengan dalam jumlah banyak juga akan meningkatkan risiko PTM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi gorengan dalam jumlah yang kecil atau sekitar 114

(seratus empat belas) gram dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke sebesar 3% (tiga persen), penyakit jantung sebesar 2% (dua persen), dan gagal jantung sebesar 12% (dua belas persen).



Gambar II.48 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan Asin Pada Penduduk Umur ≥ 3 Tahun di Provinsi DKI Jakarta
(Sumber: Riskesdas, 2018)



**Gambar II.49 Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan Berlemak/
Berkolesterol/ Gorengan Pada Penduduk Umur ≥ 3 Tahun di Provinsi DKI
Jakarta**

(Sumber: Riskesdas, 2018)

Selain mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis, sebagian besar penduduk di Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan asin dan makanan berlemak/berkolesterol/gorengan. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 yang disajikan pada gambar II.48 dan II.49, sebesar 43,6% (empat puluh tiga koma enam persen) penduduk usia ≥ 3 (tiga) tahun di Provinsi DKI Jakarta mempunyai kebiasaan konsumsi makanan asin sebanyak 1-6 kali/minggu (satu sampai enam kali per minggu). Sementara itu, sebesar 47,9% (empat puluh tujuh koma sembilan persen) penduduk usia ≥ 3 (tiga) tahun di Provinsi DKI Jakarta mempunyai kebiasaan konsumsi makanan berlemak/berkolesterol/gorengan.

Menurut Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% (sepuluh persen) dari total energi atau sebesar 2.000 kkal (dua ribu kilokalori). Konsumsi tersebut setara dengan gula 4 (empat) sendok makan/orang/hari atau 50 (lima puluh) gram/orang/hari. Sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 2.000 (dua ribu) miligram natrium/orang/hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 (satu) sendok teh garam/orang/hari. Anjuran konsumsi lemak/orang/hari yaitu 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen) dari total energi atau sekitar 702 kkal/orang/hari (tujuh ratus dua kilokalori per orang per hari). Konsumsi lemak tersebut sama dengan 5 (lima) sendok makan/orang/hari atau 67 (enam puluh tujuh) gram/orang/hari. Mengetahui anjuran konsumsi GGL penting misalnya dengan cara mencermati label kemasan makanan dan minuman yang dibeli setiap harinya. Dengan mengetahui anjuran konsumsi GGL,

masyarakat dapat mengetahui berapa banyak GGL yang boleh dikonsumsi setiap hari.

Faktor lain yang menyebabkan PTM adalah obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi yang digunakan dalam waktu lama. Salah satu aktor yang menyebabkan obesitas dan kelebihan berat badan yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari pola makan dan pola aktivitas fisik. Pertama pola makan, jumlah asupan energi yang berlebih menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi (tinggi lemak, gula serta kurang serat) menyebabkan ketidakseimbangan energi. Kedua pola aktivitas fisik, pola aktivitas fisik *sedentary* (kurang gerak) menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga meningkatkan risiko obesitas (p2ptm, Kemenkes, 2023).

Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada 2 (dua) milyar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia. Prevalensi berat badan lebih (*overweight*) dan obesitas di Indonesia berdasarkan Riskesdas Tahun 2018 masing-masing yaitu sebesar 13,6% (tiga belas koma enam persen) dan 21,8% (dua puluh satu koma delapan persen). Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, angka prevalensi obesitas ini meningkat cukup signifikan dari 10,5% (sepuluh koma lima persen) di tahun 2007.

Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya PTM seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular, sebesar 5,87% (lima koma delapan puluh tujuh persen) dari total kematian, penyakit diabetes dan ginjal, sebesar 1,84% (satu koma delapan puluh empat persen) dari total kematian. Selain memberikan dampak peningkatan PTM, obesitas juga berdampak pada kerugian ekonomi yang dipicu oleh biaya perawatan penyakit

komorbiditas obesitas yaitu PTM yang memang memerlukan biaya tidak sedikit (p2ptm, Kemenkes, 2023).

Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi masalah obesitas pada orang dewasa yang dapat meningkatkan PTM. Data dari Riskesdas Tahun 2018, di Provinsi DKI Jakarta, prevalensi *overweight* sebesar 15,6% (lima belas koma enam persen) dan prevalensi obesitas sebesar 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen). Data ini menunjukkan bahwa prevalensi *overweight* dan obesitas di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dari angka prevalensi nasional. Dari data Riskesdas Tahun 2018, di Indonesia, prevalensi *overweight* sebesar 13,6% (tiga belas koma enam persen) dan prevalensi obesitas sebesar 21,8% (dua puluh satu koma delapan persen).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, prevalensi obesitas selama tahun 2020-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan obesitas pada penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data pada gambar II.50, prevalensi obesitas sebesar 29,60% (dua puluh sembilan koma enam puluh persen) pada tahun 2020 dan sebesar 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2021. Angka prevalensi ini meningkat meskipun tidak signifikan. Namun, peningkatan angka prevalensi obesitas yang signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 32,04% (tiga puluh dua koma nol empat persen).



Gambar II.50 Prevalensi Obesitas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2023)


7. Pangan Fortifikasi

Menurut BPOM, pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yaitu pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, jumlah sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan

diuji mencapai 100% (seratus persen) dengan 120 (seratus dua puluh) sampel. Pangan fortifikasi yang diuji adalah minyak goreng, tepung terigu, dan garam beryodium.



Gambar II.51 Evaluasi Umum Targeted Fortifikasi BPOM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

(Sumber: BPOM Provinsi DKI Jakarta, 2021)

D. Aspek Kelembagaan

Beberapa regulasi yang sudah ada dan mendukung terhadap ketahanan pangan dan gizi di Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
3. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu; dan

5. Keputusan Gubernur Nomor 1337 Tahun 2016 tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan Pada Pos Pelayanan Terpadu.

Adapun saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pangan ini mencakup :

1. perencanaan pangan daerah;
2. penyediaan pangan;
3. pendistribusian pangan;
4. pemanfaatan pangan;
5. pencegahan dan pengurangan pangan berlebih;
6. pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan;
7. pengembangan sumberdaya manusia;
8. penelitian dan pengembangan pangan;
9. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
10. peran serta masyarakat;
11. kelembagaan pangan;
12. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
13. pembiayaan.

II. 2 TANTANGAN

Analisa situasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

II.2.1 Tantangan Aspek Ketersediaan Pangan

Tantangan aspek ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Lahan pertanian yang sangat terbatas sehingga menyebabkan kurangnya lahan untuk produksi pangan. Di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat;
2. Ketergantungan dengan wilayah lain untuk pasokan kebutuhan yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan;
3. Alih fungsi lahan pertanian di daerah yang mempengaruhi ketersediaan pasokan ke wilayah Provinsi DKI Jakarta;
4. Produktivitas pangan di Provinsi DKI Jakarta yang rendah; dan
5. Masyarakat belum banyak memanfaatkan lahan pekarangannya sebagai sumber tambahan pangan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran.

II.2.2 Tantangan Aspek Keterjangkauan Pangan

Tantangan aspek keterjangkauan pangan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Fluktuasi harga pangan yang cukup signifikan; dan
2. Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga.

II.2.3 Tantangan Aspek Pemanfaatan Pangan & Pelayanan Gizi (Esensial)

Tantangan aspek pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial) di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pola konsumsi penduduk Provinsi DKI Jakarta masih kurang ideal dan kurang beragam. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat yang sering konsumsi makanan dan minuman manis, makanan asin, dan makanan goreng-gorengan;

2. Terjadi peningkatan angka *Prevalence of Undernourishment (PoU)* dan skor *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* di tahun 2022;
3. Masih terdapat pangan jajanan anak sekolah yang tidak aman yang mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, rhodamin B dan E.Coli;
4. Cakupan suplementasi gizi pada beberapa wilayah masih rendah; dan
5. Potensi prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang masih tinggi.

II.2.4 Tantangan Aspek Kelembagaan

Tantangan aspek kelembagaan dalam pelaksanaan RAD-PG di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi terkait pangan dan gizi masih bersifat sektoral sehingga belum optimal, sehingga perlu percepatan dalam penyusunan rencana aksi pangan dan gizi di tahun 2024; dan
2. Mendorong pelibatan sektor non-pemerintah di Provinsi DKI Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.



BAB III

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

III. 1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026 adalah untuk:

1. Menguatkan pengetahuan, peran dan komitmen antar pemangku kepentingan pangan dan gizi Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
2. Memastikan kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung bagi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi multi sektor;
3. Menyelaraskan kegiatan perencanaan pangan dan gizi Provinsi DKI Jakarta melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektor; dan
4. Memantau pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain dan memobilisasi sumber daya di seluruh instansi yang terlibat dalam menyusun RAD-PG Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Provinsi DKI Jakarta adalah Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial yang memuat terkait pembangunan pangan dan gizi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026.

Tabel III.1 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Provinsi DKI Jakarta dalam RPD

| No | Indikator | Baseline | Target Akhir (2026) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Intermediate Outcome | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Beras) (%) | 0 (BPS, 2022) | 2,5 |
| 2 | Jumlah Produksi Perikanan (ton) | 111.698,32 (BPS & DKPKP, 2020) | 145.351 |
| 3 | Persentase Peningkatan Produksi Peternakan - Daging (%) | 7,54 (BPS, 2022) | 2,5 |
| 4 | Persentase Peningkatan Produksi Pangan & Hortikultura - Sayur & Buah (%) | 0 (BPS, 2022) | 30 |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 89,4 (DKPKP, 2022) | 86,5* |
| 6 | Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) | 2.294,88 (Susenas, 2022) | N/A |
| 7 | Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari) | 123,5 (Susenas, 2021) | N/A |
| 8 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) | 3,42 (BPS, 2022) | 2,5* |
| 9 | Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>) | 3,77 (BPS, 2022) | N/A |
| 10 | Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | 41,9* 60,03 (Susenas, 2022) | 47,3* |
| 11 | Konsumsi daging (kg/kapita/tahun) | 7,2 (Susenas, 2021) | N/A |
| 12 | Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari) | 70,4 (Susenas, 2021) | N/A |
| 13 | Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari) | 102,36 (Susenas, 2022) | N/A |
| 14 | Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya (%) | 99,91 (Informasi keamanan pangan DKI Jakarta, 2022-2023) | 99,8* |
| 15 | Persentase tempat makan yang memenuhi syarat (%) | 63,3 (Bidang Kesmas, Dinkes DKI, 2021) | N/A |
| Outcome | | | |
| 1 | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 14,8 (SSGI, 2022) | 12,2* |
| 2 | Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) | 8,0 (SSGI, 2022) | 7,0** (target tahun 2024) |
| 3 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%) | 29,8 (Risikesdas, 2018) | N/A |

Sumber: *RPD 2023-2026, **Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2023

III.2 RUANG LINGKUP

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020-2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman;
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); dan
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor di tingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan.

III.3 PENGUATAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

III.3.1 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi Dalam Situasi Darurat

Berlokasi di Pulau Jawa yang dilewati cincin api (*ring of fire*), Provinsi DKI Jakarta rawan akan bencana alam. Provinsi DKI Jakarta rentan akan bencana alam seperti banjir, penurunan muka tanah (*land subsidence*), hingga gempa bumi. Sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, Provinsi Jakarta juga rawan akan bencana non-alam seperti kebakaran. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta, dipetakanlah beberapa potensi bencana yang mengancam Jakarta mulai dari bencana alam maupun non-alam. Potensi bencana di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan pada tabel III.2. Dari keseluruhan bencana yang terjadi di Jakarta, banjir dan kebakaran mendominasi dengan frekuensi tinggi dan berulang.

Tabel III.2 Potensi Bencana di Provinsi DKI Jakarta

| Guncangan | Tekanan |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banjir | Kemacetan |
| Kebakaran | Polusi udara |
| Wabah penyakit | Penanganan limbah |
| Cuaca ekstrem | Perubahan iklim |
| Kerusuhan/kohesi solusi | Sanitasi dan drainase yang buruk |
| Kegagalan infrastruktur | Akses air bersih |
| Gempa bumi | Penurunan muka tanah |

Sumber: www.jakarta.go.id, 2022

Pangan dan gizi juga berperan penting saat terjadinya situasi darurat, antara lain, banjir, gempa bumi, atau pandemi seperti yang pernah terjadi pada awal 2020. Dampak akibat bencana umumnya secara fisik adalah rusaknya

berbagai sarana dan prasarana fisik seperti pemukiman, bangunan fasilitas pelayanan umum, dan sarana transportasi. Namun demikian, dampak yang lebih besar adalah timbulnya permasalahan kesehatan, termasuk gizi pada kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana akibat rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan yang buruk.

Sub Klaster Gizi merupakan bagian dari klaster kesehatan dalam pengelolaan krisis kesehatan (bencana) mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tugas pokok dan fungsi sub klaster gizi tingkat pusat dan daerah secara umum dalam penanggulangan bencana meliputi:

1. Menyosialisasikan Pedoman Penanganan Gizi dalam Penanggulangan Bencana
Kegiatan ini dilakukan dengan menyediakan pedoman penanganan gizi terkait kebutuhan kegiatan penanggulangan bencana dan menyosialisasikan ke petugas dan pihak yang terlibat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sosialisasi ini dilakukan oleh tim klaster gizi baik di tingkat pusat, kabupaten/kota dan lainnya.
2. Melakukan Pengkajian Cepat/*Rapid Health Assessment (RHA)* - Gizi
Pengkajian cepat terhadap indikator terkait gizi diperlukan sebagai bahan yang dapat memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan gizi dan kesehatan. Pengkajian ini dilakukan oleh tim klaster gizi baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Indikator yang dikaji adalah indikator *input*, *proses*, dan *output* sesuai yang tercantum di dalam formulir.
3. Menyediakan *Buffer Stock* MP-ASI, PMT Ibu Hamil dan PMT Anak Sekolah
Penyediaan *buffer stock* PMT Balita, PMT Ibu Hamil dan PMT Anak Sekolah berupa makanan pabrikan yang sudah ditentukan standar distribusi dan

pemberiannya dalam penanggulangan bencana. Penyediaan ini dilakukan oleh tim klaster gizi sesuai panduan yang berlaku.

4. Menyusun Menu dan Merencanakan Kebutuhan Bahan Makanan Dapur Umum

Dapur umum melakukan penyelenggaraan makanan banyak (lebih dari 50 (lima puluh) porsi) yang merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial. Dapur umum menyiapkan makanan bagi pengunjung agar tidak lapar dan memenuhi kebutuhan gizi pengunjung. Dapur umum bertujuan menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi, higienis, aman, dan dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat dan tepat.

5. Menyusun Menu dan Merencanakan Kebutuhan Bahan Makanan untuk Kelompok Rentan

Penyusunan menu makanan untuk kelompok rentan yaitu bayi dan anak balita; ibu hamil dan menyusui; dan orang lanjut usia/lansia syaratnya mengacu pada AKG Indonesia yang berlaku dan dengan mempertimbangkan hal penting pada syarat penyusunan menu makanan berencana.

6. Menyelenggarakan Dapur Darurat Khusus Bayi dan Anak Balita

Penyelenggaraan makanan bayi dan anak balita merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada bayi dan anak balita, dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian makanan yang sesuai kebutuhan gizi, higienis dan aman serta dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Kegiatan penyelenggaraan makanan dilakukan oleh tim terkait di bawah pengawasan ahli gizi. Tujuan penyelenggaraan makanan bayi dan anak balita yaitu menyediakan makanan berkualitas baik dan jumlah yang sesuai kebutuhan serta pelayanan yang layak dan memadai bagi yang membutuhkannya.

7. Melakukan Konseling Menyusui, MP-ASI dan PMBA

Konseling menyusui, MP-ASI dan PMBA perlu dilakukan agar kebutuhan gizi Ibu hamil, Ibu menyusui, bayi di bawah 12 (dua belas) bulan, dan anak usia 12-24 (dua belas sampai dua puluh empat bulan tetap terpenuhi dalam situasi darurat. Konseling dapat dilakukan oleh konselor menyusui, MP-ASI dan PMBA (petugas kesehatan terlatih, motivator, kader terlatih dan relawan dengan pendampingan petugas). Konseling dapat dilakukan di mana saja di tempat pengungsian. Apabila dalam proses konseling dibutuhkan tempat khusus maka perlu dibuat ruangan atau tenda atau tempat tertutup sehingga Ibu merasa nyaman saat proses konseling tersebut. Alat bantu konseling yang dibutuhkan adalah *kit* konseling menyusui, *food model* atau contoh makanan, lembar balik, buku KIA dan lain-lain. Jika pada saat bencana tidak tersedia tenaga konseling dan alat bantu, maka semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana tersebut perlu meminta bantuan dari wilayah terdekat.

8. Surveilans Gizi

Surveilans gizi merupakan kegiatan pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap status gizi masyarakat sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Pengamatan keadaan gizi masyarakat juga penting dilakukan pada keadaan bencana. Melakukan *rapid survey* status gizi balita dan Ibu hamil, analisa hasil *rapid survei* dan menentukan jenis intervensi gizi dan terkait kesehatan. Tim Surveilans Gizi provinsi/kabupaten/kota melakukan *rapid survey* (survei cepat) status gizi balita dan Ibu hamil, analisis hasil *rapid survey*, dan menentukan jenis intervensi gizi dan terkait kesehatan sesuai dengan Pedoman Surveilans Gizi Tahun 2015 dan Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

9. Melakukan Pengawasan Bantuan Susu Formula, Susu Kental Manis dan Produk Bayi Lainnya

Pengawasan bantuan susu formula penting mengantisipasi agar penggunaan susu formula sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dan pernyataan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Susu kental manis tidak untuk diberikan pada bayi dan balita karena sebagian besar banyak mengandung gula dan bukan pengganti ASI. Jika ditemukan bantuan susu formula di lokasi bencana maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, agar tidak diberikan langsung ke bayi pengungsi namun dikelola atas dasar medis dan pertimbangan lainnya.

Pemberian ASI eksklusif dan dilanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 (dua) tahun atau lebih adalah lebih baik. Pengawasan bantuan susu formula dan susu kental manis menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat. Susu kental manis diperuntukkannya untuk olahan makanan dan minuman seperti campuran dan atau penambahannya dalam jumlah yang sedikit untuk olahan kue, martabak, es buah, es campur dan lainnya.

10. Melakukan Pengawasan Donasi dan Bantuan Pangan Lainnya

Pengawasan bantuan pangan baik pada saat penerimaan dan penyimpanan diperlukan agar kualitas pangan tetap terjaga. Pemilihan dan penyimpanan pangan basah dan kering perlu dipisahkan sesuai penyimpanan yang baik. Pangan instan atau pabrikan atau dikemas secara kalengan atau kemasan khusus lainnya perlu memperhatikan beberapa hal yaitu kemasan/kaleng bagus dan utuh serta tidak penyok, rusak dan berkarat. Perhatikan dan bacalah label kemasan terutama tanggal kedaluwarsa. Pangan instan dalam kemasan/kaleng adalah sekali pakai memasak harus habis jika ada sisa harus dipindahkan ke wadah yang bersih dan tertutup dan simpan dengan baik.

11. Membuat Standar Porsi dan Gizi Pengungsi

Standar porsi dan gizi bagi pengungsi yang terkena dampak bencana mempertimbangkan:

- a. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang berlaku di Indonesia
- b. Syarat penyusunan menu makanan bencana
- c. Sesuai situasi kedaruratan diutamakan mengatasi lapar, cepat dan tepat
- d. Kelompok rentan perlakuan khusus pemberian makan harus lebih diperhatikan

12. Mobilisasi Sumber Daya untuk Menunjang Kegiatan Sub Kluster Gizi

Pada saat terjadi bencana, perlu juga dipertimbangkan dampak bencana terhadap tenaga medis dan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan yang terkait dengan program gizi. Dalam situasi bencana, koordinator sub kluster gizi perlu melakukan pemetaan sumber daya yang ada dan masih operasional lalu menyusun strategi dan melakukan mobilisasi sumber daya untuk mendukung program gizi dalam masa darurat. Mobilisasi tenaga kesehatan dapat berasal dari dinas kesehatan dari wilayah tetangga atau potensi nasional (yaitu dari Kementerian Kesehatan), dan termasuk pula tenaga kesehatan yang berasal dari lembaga non-pemerintah.

Pada situasi bencana yang memiliki program tanggap darurat dan/atau pemulihan yang memiliki masa yang panjang, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan rotasi tenaga kesehatan untuk memastikan tenaga kesehatan yang sudah bekerja di masa bencana bisa mendapatkan masa istirahat dan pemulihan yang cukup. Di saat ini terjadi, tenaga kesehatan dari wilayah lain dapat mulai dipersiapkan untuk membantu program penanganan darurat dan/ atau pemulihan bencana. Koordinator sub kluster diharapkan bisa memberikan pendampingan atau memfasilitasi layanan dukungan psikososial untuk tenaga-tenaga

kesehatan yang bekerja di masa darurat (bila diperlukan) (Kemenkes, 2018).

III.3.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)

RAD-PG saat ini disusun dengan substansi pendekatan gender dan respon pangan dan gizi terhadap kegawatdaruratan. RAD-PG diarahkan sejalan dengan aksi konvergensi penurunan *stunting*. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam pangan dan gizi, peran perempuan dalam rumah tangga dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Pencapaian TPB/SDGs.

PUG juga diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Dengan demikian, diperlukan pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, pandemi Covid-19 telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun.

Perempuan, pangan dan gizi mempunyai keterikatan dalam banyak hal. Di banyak komunitas di seluruh dunia, perempuanlah yang masih mendominasi dalam mengatur makanan keluarga dan mengasuh anak. Melalui peran ini, perempuan menjadi kunci dalam pemberian gizi yang baik di komunitas dan keluarganya. Potensi perempuan dalam pembangunan pertanian sangat

strategis. Bahkan, dari 23 (dua puluh tiga) juta kepala keluarga petani di Indonesia, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, istri atau Ibu yang terlibat sektor pertanian. Tetapi pada kenyataannya peran perempuan di sektor pertanian sering termarginalisasi akibat budaya patriarki yang berkembang di masyarakat yang menyebabkan terjadinya pembagian kerja secara gender di bidang pertanian, perbedaan curahan jam kerja dan tingkat upah dalam pertanian. Berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang pertanian, mereka terlibat dalam kegiatan pertanian yang berat seperti mengolah sawah, maupun kegiatan pertanian yang ringan seperti mengolah pekarangan dalam Program Rumah Pangan Lestari (Novia & Dina, 2015).

Menurut FAO, perempuan dan laki-laki memainkan peran yang berbeda dalam menjaga keempat pilar ketahanan pangan (*availability*/ketersediaan, *access*/keterjangkauan, *utilization*/pemanfaatan, dan *stability*/stabilitas). Perempuan sebagai “*gatekeepers*” yang mendedikasikan waktu, pendapatan dan pengambilan keputusan mereka untuk menjaga keahanan pangan rumah tangga dan komunitas mereka dan sebagai pengelola stabilitas pasokan ekonomi pangan pada saat kesulitan ekonomi. Perempuan juga bertanggung jawab atas keamanan gizi di rumah tangga mereka, namun kontribusi mereka sering kali tidak terlihat dan kurang dihargai dalam kebijakan, hukum dan kelembagaan, sehingga menghalangi perempuan untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam meningkatkan ketahanan pangan (<https://www.fao.org>).

Pelaksanaan PUG terkait kebijakan ASI Eksklusif berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pada pasal 2 dalam peraturan tersebut, pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Selain itu, yang terbaru WHO Tahun 2023 mengeluarkan 7 (tujuh) rekomendasi makanan pendamping ASI, salah satunya yaitu pemberian ASI harus terus dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih jika *supply* ASI memungkinkan. Untuk

mewujudkan hal ini, tentunya dibutuhkan lingkungan yang mendukung, misalnya:

- a. Ruang menyusui di kantor dan tempat publik
- b. Jam kerja fleksibel bagi Ibu bekerja
- c. Pembatasan promosi susu formula pengganti ASI
- d. Edukasi kepada ibu dan tenaga kesehatan perihal teknis menyusui.

Adapun dalam konteks mendukung pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di Gedung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Aksi penajaman untuk RAD-PG dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi yaitu:

1. Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PPRG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga.
3. Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini.
4. Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku.



BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

IV.1 STRATEGI DAN AKSI

Dalam rangka mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun daerah, telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2021-2024 melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 124 Tahun 2021, yang memuat empat tujuan strategis yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
2. Peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
3. Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial); dan
4. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian kegiatan pembangunan yang terkait pangan dan gizi di daerah mengacu pada RAN-PG. Untuk mencapainya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengacu kepada empat tujuan strategis tersebut dengan strategi dan aksi yang telah dikembangkan di dalam RAN-PG 2021-2024 dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan strategis tersebut telah dirincikan pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan & Gizi

| No | Strategi | Aksi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) | | |
| 1.1 | Peningkatan produksi pangan yang beragam | Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam |
| | | Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota |
| | | Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan |
| | | Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat |
| | | Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga |
| 1.2 | Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi) | Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan |
| | | Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan |
| | | Pengawasan dalam rangka keamanan pangan asal hewan |
| 1.3 | Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat | Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi |
| 1.4 | Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>) | Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i> |
| | | Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait |
| | | Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i> |
| | | Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i> |
| 1.5 | Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi | Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan |

| No | Strategi | Aksi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Tujuan Strategis: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | | |
| 2.1 | Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan | Memanfaatkan panel harga sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan dilaporkan |
| 2.2 | Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan | Menyusun prognosis ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan |
| 2.3 | Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan | Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan |
| 2.4 | Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam | Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas) |
| 2.5 | Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana | Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal |
| 2.6 | Pengembangan sistem logistik pangan | Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah |
| 3. Tujuan Strategis: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) | | |
| 3.1 | Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan gizi | Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya |
| 3.2 | Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun | Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan |
| 3.3 | Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan | Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan |

| No | Strategi | Aksi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini</p> | <p>Melaksanakan kegiatan kampanye “Isi Piringku menu khas daerah/pangan lokal” melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik</p> <p>Melakukan penguatan kampanye gerakan makanikan (gemarikan)</p> <p>Mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam pembelajaran semua jenjang pendidikan</p> <p>Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping PKH untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat</p> <p>Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i>, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku</p> <p>Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)</p> <p>Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi sayur dan buah, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak</p> |
| 3.4 | <p>Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan</p> | <p>Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji</p> <p>Meningkatkan sosialisasi keamanan mutu pangan jajanan anak sekolah</p> |
| 3.5 | <p>Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan</p> | <p>Mengembangkan konsep Isi Piringku dengan pangan lokal</p> |
| 3.6 | <p>Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif serta</p> | <p>Menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI</p> |

| No | Strategi | Aksi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal | Meningkatkan cakupan bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal |
| 3.7 | Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat | Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mendorong pemanfaatan <i>RUTF (Ready to Use Therapeutic Food)</i> berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) |
| 3.8 | Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>) | Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i> Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan <i>imperfect</i> Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i> |
| 3.9 | Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi | Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku |
| 3.10 | Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan | Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat/ <i>healthy choice</i> pangan siap saji |
| 4. Tujuan Strategis: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi | | |
| 4.1 | Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi | Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i> |

| No | Strategi | Aksi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pangan dan gizi di pusat dan daerah | |
| 4.2 | Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah | Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> |
| 4.3 | Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi | Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku |
| 4.4 | Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi | Menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Menerbitkan regulasi terkait sistem pangan |
| 4.5 | Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi | Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i> Melakukan kajian <i>gap analysis</i> program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro Mengembangkan <i>community-based data</i> untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota Mengembangkan kajian biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga |

Sumber: SE Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyusunan RAD-PG

Strategi ketahanan pangan dan gizi tersebut telah dirincikan sebagaimana tertera pada matriks aksi penajaman pada Bab IV yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan *undernutritions* (*stunting, wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular. Dengan demikian dengan strategi penajaman aksi ini dapat meningkatkan SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Berikut ini adalah tabel matriks strategi aksi RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026.

Tabel IV.2 Matriks Strategi Aksi RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Peningkatan produksi pangan yang beragam | Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam | Jumlah lokasi pengembangan sentra produksi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 1.000.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Kementerian Pertanian |
| | | Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal | Persentase peningkatan produksi pangan | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 4.000.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kanwil Kementerian Agama 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 5. Dinas Sosial 6. Walikota/Bupati |
| | | Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan mutu pangan | Jumlah lokasi pemanfaatan pekarangan | 100 Lokasi baru | 100 Lokasi baru | 100 Lokasi baru | 100 Lokasi baru | 2.000.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Walikota / Bupati |
| | | | Jumlah lokasi Urban Farming | 120 lokasi | 130 lokasi | 140 lokasi | 150 lokasi | 16.000.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | |
| | | Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat | Jumlah peserta sosialisasi pelaku usaha budidaya dalam penggunaan benih bersertifikat | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 400.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementrian Pertanian 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| | | Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dari gizi keluarga | Jumlah perempuan yang memanfaatkan pekarangan untuk pertanian perkotaan | 100 | 200 | 200 | 200 | 500.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Dinas Kesehatan 3. Walikota / Bupati |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.2 | Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi) | Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan | Jumlah dokumen perjanjian kerjasama | 1PKS | 1PKS | 1PKS | 1PKS | 200.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan |
| | | Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan | Jumlah petugas laboratorium yang mengikuti pelatihan | 20 Orang | 20 Orang | 20 Orang | 20 Orang | 235.320.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementerian Pertanian 2. Badan Pangan Nasional |
| | | | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 275 sertifikat diterbitkan | 300 sertifikat diterbitkan | 325 sertifikat diterbitkan | 350 sertifikat diterbitkan | 208.992.600 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementerian Pertanian 2. Badan Pangan Nasional |
| | | Pengawasan dalam rangka penjaminan keamanan pangan asal hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 482.218.884 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementerian Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 3. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor 4. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia |
| | | | Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | 85 sertifikat | 85 sertifikat | 85 sertifikat | 85 sertifikat | 661.602.849 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian |
| | | Pengawasan dalam rangka penjaminan keamanan pangan asal tumbuhan | Jumlah Pengawasan Pangan Asal Tumbuhan | 136 Pasar: (99 Pasar Jaya, 32 Pasar Swalayan/Modern, 5 Lokbin) | 136 Pasar | 136 Pasar | 136 Pasar | 1.411.097.616 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Pasar Jaya |
| | | Penguatan kapasitas pengawasan bagi laboratorium kesmavet dalam rangka keamanan pangan asal hewan | Jumlah Pengawasan Produk Asal Hewan yang diperiksa secara Laboratoris baik Aktif maupun Pasif | 15000 sample | 15500 sample | 16000 sample | 16500 sample | 2.300.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementerian Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 3. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor 4. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.3 | Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, dan masyarakat | Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan provinsi | Jumlah Beras untuk Cadangan Pangan yang Tersedia | N/A | N/A | N/A | 1215 ton | 16.888.500.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Sosial 3. Food Station |
| 1.4 | Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss) | Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i> | Jumlah kelompok tani yang menerapkan smart farming | 2 (kumulatif) | 4 (kumulatif) | 4 (kumulatif) | 10 (kumulatif) | 1.000.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementrian Pertanian 2. Bank Indonesia 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional 4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | | Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait | Penggunaan sistem informasi pelayanan | 1 pelayanan | 1 pelayanan | 1 pelayanan | 1 pelayanan | 50.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | | Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i> | Pelaksanaan pendampingan | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 250.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementrian Pertanian 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| | | Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i> | Kegiatan pengembangan sistem | - | - | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Pusat Statistik 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 1.5 | Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi | Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan | Jumlah komoditas biofortifikasi | - | - | - | 1 komoditas | 100.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Kementrian Pertanian 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| 1.6 | Pemenuhan Pangan Strategis | Pemenuhan Pangan Strategis melalui kerja sama pangan antar daerah | Pemenuhan pasokan Bawang Merah | 5.000 kg/tahun | 5.000 kg/tahun | 5.000 kg/tahun | 5.000 kg/tahun | 200.000.000/tahun | Perumda Pasar Jaya | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian |
| | | | Pemenuhan pasokan Cabai Merah | 5.000 kg/tahun | 5.000 kg/tahun | 5.000 kg/tahun | 5.000 kg/tahun | 250.000.000/tahun | Perumda Pasar Jaya | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian |
| | | | Serapan Gabah Kering Panen | 27.250 Ton/tahun | 28.613 Ton/tahun | 30.044 Ton/tahun | 31.547 Ton/tahun | - | PT. Food Station TJ | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian |
| | | | Pemenuhan pasokan Daging Sapi, Ayam, Ikan | 14.000 Ton/tahun | 14.000 Ton/tahun | 14.000 Ton/tahun | 14.000 Ton/tahun | - | Perumda Dharma Jaya | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan | Menjaga Stabilitas Harga Pangan Pokok dan memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan | Jumlah laporan perkembangan harga pangan strategis di Provinsi DKI Jakarta | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 724.795.980 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Pangan Nasional 2. Food Station 3. Dharma Jaya 4. Pasar Jaya |
| | | | Jumlah lokasi operasi pasar/pangan murah dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok | 498 titik: Dinas PPKUKM = 2 lokasi FS = 400 kegiatan Pasar Murah DJ = 400 lokasi PJ = 300 lokasi | 498 titik: Dinas PPKUKM = 10 lokasi FS = 420 kegiatan Pasar Murah DJ = 420 lokasi PJ = 300 lokasi | 498 titik: Dinas PPKUKM = 10 lokasi FS = 440 kegiatan Pasar Murah DJ = 440 lokasi PJ = 300 lokasi | 498 titik: Dinas PPKUKM = 10 lokasi FS = 460 kegiatan Pasar Murah DJ = 460 lokasi PJ = 300 lokasi | DPPKUKM = 240.000.0000 FS = 120.000.000 DJ = 60.000.000 PJ = 1.350.000.000/tahun | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 2. Pasar Jaya 3. Food Station 4. Dharma Jaya |
| | | | Jumlah Pengawasan lapangan terhadap stok pasokan dan harga pangan | DPPKUKM : 100 lokasi (atau pelaku usaha) DKPKP : 47 lokasi pasar tradisional (atau pelaku usaha) | DPPKUKM : 150 lokasi (atau pelaku usaha) DKPKP : 47 lokasi pasar tradisional (atau pelaku usaha) | DPPKUKM : 200 lokasi (atau pelaku usaha) DKPKP : 47 lokasi pasar tradisional (atau pelaku usaha) | DPPKUKM : 200 lokasi (atau pelaku usaha) DKPKP : 47 lokasi pasar tradisional (atau pelaku usaha) | DPPKUKM : 3.000.000.000 DKPKP : 5.074.400.800 | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | |
| | | | | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 1.511.250.200 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Pangan Nasional 2. Food Station 3. Dharma Jaya 4. Pasar Jaya |
| 2.2 | Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan | Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan | Jumlah laporan prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 402.420.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Pangan Nasional 2. Badan Pusat Statistik 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. BULOG 5. Food Station 6. Dharma Jaya 7. Pasar Jaya 8. Pelaku Usaha |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau panel harga pangan | Jumlah komoditas sayur dan buah yang dipantau dalam Informasi Pangan Jakarta (IPJ) | 5 komoditas (kentang, tomat buah, kelapa kupas, semangka, jeruk medan) | 5 komoditas (kentang, tomat buah, kelapa kupas, semangka, jeruk medan) | 5 komoditas (kentang, tomat buah, kelapa kupas, semangka, jeruk medan) | 5 komoditas (kentang, tomat buah, kelapa kupas, semangka, jeruk medan) | Anggaran Enum IPJ ada di Pasar Jaya | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Pasar Jaya |
| 2.3 | Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi di bidang pangan | Membina UMKM/Koperasi dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan | Jumlah UMKM berbasis pangan lokal yang dibina (binaan 6 OPD pengampu) | 200 umkm | 250 umkm | 300 umkm | 350 umkm | 840.000.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2.4 | Pengembangan sistem jaring pangan sosial dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam | Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, dan etnis minoritas) | Jumlah penduduk termarginalkan yang mendapatkan program bantuan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar (kelompok lansia, disabilitas dan anak) | KAJ: 15.355 KLJ: 206.695 KPDJ: 21.172 (Kepgub 460 Tahun 2023) | KAJ: 15.355 KLJ: 206.695 KPDJ: 21.172 (Kepgub 460 Tahun 2023) | KAJ: 15.355 KLJ: 206.695 KPDJ: 21.172 (Kepgub 460 Tahun 2023) | KAJ: 15.355 KLJ: 206.695 KPDJ: 21.172 (Kepgub 460 Tahun 2023) | 3.502.396.800.000 | Dinas Sosial | 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Perhubungan 3. Bank DKI Jakarta |
| 2.6 | Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana | Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal | Jumlah masyarakat di Kepulauan Seribu yang mengikuti pembinaan dan pelatihan Diversifikasi Pangan | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 120 orang | 778.619.546 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kep. Seribu |
| 2.7 | Pengembangan sistem logistik pangan | Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah | Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi pada tingkat distributor dan sub distributor | 90 pelaku usaha | 50 pelaku usaha | 50 pelaku usaha | 50 pelaku usaha | non budgeter | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Food Station |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi | Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya | Jumlah laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | APBN: 2024: 53.800.000 (hanya untuk Provinsi) 2023: 74.920.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Kesehatan 2. Pasar Jaya |
| 3.2 | Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun | Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan | Jumlah laporan pendistribusian pangan bersubsidi | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 3.503.661.002.254 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 3.3 | Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) | Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan | Jumlah lokasi sosialisasi B2SA | 2 lokasi (APBN) | 10 lokasi (APBN) | 6 lokasi (APBD) | 6 lokasi (APBD) | APBN: 223.000.000 APBD: 221.765.424 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| | | Melakukan penguatan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) | Jumlah lokasi Kampanye gemarikan | - 23 lokasi sekolah penerima edukasi - 11 lokasi pelatihan pengolahan hasil perikanan - 1 lokasi lomba masak serba ikan | - 20 lokasi sekolah penerima edukasi - 10 lokasi pelatihan olahan hasil perikanan | - 20 lokasi sekolah penerima edukasi - 10 lokasi pelatihan olahan hasil perikanan | - 20 lokasi sekolah penerima edukasi - 10 lokasi pelatihan olahan hasil perikanan | 12.379.801.000 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| | | | Jumlah anak penerima kampanye gemarikan (edukasi & paket pangan olahan ikan) dalam rangka penurunan <i>stunting</i> | 15.000 balita 5.652 anak SD | 15.000 balita 6.000 anak SD | 15.000 balita 6.000 anak SD | 15.000 balita 6.000 anak SD | 15.000 balita 6.000 anak SD | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | Mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam pembelajaran semua jenjang pendidikan | Jumlah sekolah yang menerapkan implementasi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) pada KBM | 10 PAUD 10 SD 10 SMP 10 SMA 10 SMK | 30 PAUD 30 SD 30 SMP 30 SMA 30 SMK | 60 PAUD 60 SD 60 SMP 60 SMA 60 SMK | 100 PAUD 100 SD 100 SMP 100 SMA 100 SMK | Non Budgeter | Dinas Pendidikan | 1. Dinas Kesehatan 2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual |
| | | Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM) | Jumlah AoC yang diberikan pembekalan/orientasi | 10 | 20 | 30 | 40 | Non budgeter | Dinas Kesehatan | OPD dan Institusi Pendidikan |
| | | Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini | Jumlah institusi yang diberikan pendampingan oleh Agent of Change PTM | 10 | 20 | 30 | 40 | Non budgeter | Dinas Kesehatan | OPD dan Institusi Pendidikan |
| 3.4 | Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan | Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji | Jumlah sarana (kelurahan/sekolah) penerima sosialisasi informasi nilai gizi | 118 | 151 | NA | NA | 715.509.000 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah | Jumlah sekolah intervensi program Pangan Jajanan Anak Sekolah | 90 | 115 | NA | NA | 254.356.000 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan |
| 3.5 | Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah | Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal | Jumlah dokumen pengembangan konsep isi piringku dengan pangan lokal | NA | NA | NA | 1 Dokumen | Non budgeter | Dinas Kesehatan | 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan | | | | | | | | | |
| 3.6 | Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) | Meningkatkan cakupan bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif | Persentase cakupan bayi usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif | 75% | 80% | 82% | 84% | 71.517.847.095 | Dinas Kesehatan | 1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Biro Kesejahteraan Sosial |
| | | | Persentase cakupan bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif | 50% | 55% | 60% | 65% | | Dinas Kesehatan | |
| | | Meningkatkan pemanfaatan MP-ASI | Persentase anak 6-23 bulan mendapat MP-ASI | 70% | 80% | 85% | 90% | | Dinas Kesehatan | |
| 3.7 | Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat | Mendorong pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % | Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD | 75% | 80% | 85% | 90% | Dinas Kesehatan | | |
| | | | Persentase ibu hamil KEK mendapat tambahan asupan gizi | 85% | 90% | 95% | 100% | Dinas Kesehatan | | |
| | | | Persentase ibu hamil KEK mengonsumsi tambahan asupan gizi | 85% | 90% | 95% | 100% | Dinas Kesehatan | | |
| | | | Cakupan Ibu Hamil mendapat TTD selama masa kehamilan minimal 90 Tablet | 85% | 90% | 95% | 100% | Dinas Kesehatan | Walikota / Bupati | |
| | | | Cakupan Ibu Hamil mengonsumsi TTD selama masa kehamilan minimal 90 Tablet | 85% | 90% | 95% | 100% | Dinas Kesehatan | | |
| | | | Cakupan Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A | 79% | 82% | 90% | 100% | Dinas Kesehatan | Walikota / Bupati | |
| | | | Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A | 89% | 90% | 95% | 100% | Dinas Kesehatan | Walikota / Bupati | |
| | | | Persentase balita berat badan tidak naik (T) yang | 50% | 60% | 70% | 75% | Dinas Kesehatan | Walikota / Bupati | |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | mendapatkan tambahan asupan gizi | | | | | | | |
| | | | Persentase balita berat badan kurang (BCM) yang mendapatkan tambahan asupan gizi | 50% | 60% | 70% | 75% | | Dinas Kesehatan | Walikota / Bupati |
| | | | Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi | 88% | 90% | 90% | 100% | | Dinas Kesehatan | Walikota / Bupati |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk | 87% | 90% | 90% | 100% | | Dinas Kesehatan | - |
| | | | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penanganan Malnutrisi Terpadu | 45% | 60% | 75% | 85% | | Dinas Kesehatan | |
| | | | Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi | 80% | 90% | 100% | 100% | | Dinas Kesehatan | |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat | Jumlah SOP pelayanan gizi pada situasi darurat | | | 1 SOP | | Non Budgeter | Dinas Kesehatan | |
| | | Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM | Persentase puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.175.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas | Persentase pelaksanaan gerakan lawan obesitas tingkat Provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.150.000 | Dinas Kesehatan | |
| 3.8 | Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu | Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku | Jumlah sampling produk fortifikasi dan pengawasan sarana produksi fortifikasi | 125 sampel | 125 sampel | NA | NA | 33.000.000 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | sebagai pengayaan nilai gizi | | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan & Tata Kelola Pangan | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah | Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i> | Jumlah Forum Koordinasi RAD-PG yang terintegrasi dengan Forum Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | 1 Keputusan Gubernur | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 4.2 | Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah | Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi | Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi | 6 Kota/Kab | 6 Kota/Kab | 6 Kota/Kab | 6 Kota/Kab | | Dinas Kesehatan | |
| | | | Jumlah PKS yang dikerjasamakan BUMD dengan Mitra dalam Pengadaan Pangan Strategis | PJ = 0 FS = 15 DJ = 10 | PJ = 2 FS = 20 DJ = 15 | PJ = 2 FS = 20 DJ = 20 | PJ = 2 FS = 25 DJ = 25 | Non Budgeter | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | 1. Dharma Jaya 2. Food Station 3. Pasar Jaya |
| | | Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan pengelolaan food waste | Jumlah PKS dengan sektor swasta, industri, dan perdagangan pangan terkait pengelolaan food waste | | | | 1 PKS | - | Dinas Lingkungan Hidup | Biro Kerja Sama Daerah |
| | | | Jumlah kebijakan penerapan kampanye pola konsumsi sehat (healthy food) atau pembatasan GGL bagi pelaku wirausaha binaan | | | 1 kebijakan | | - | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Kesehatan 3. Biro Kesejahteraan Sosial 4. Biro Perekonomian dan Keuangan |

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat | |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| | | | Jumlah kebijakan pengelolaan food waste bagi pelaku wirausaha binaan | | | 1 kebijakan | | | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Biro Pembangunan Lingkungan Hidup 4. Biro Perekonomian dan Keuangan | |
| 4.3 | Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi | Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi | Persentase OPD yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimtek kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | 100% | 100% | 100% | 100% | 545.403.173 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Seluruh OPD | |
| | | Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga | Jumlah organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga | 415 organisasi | 415 organisasi | 415 organisasi | 415 organisasi | 954.446.619 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | | |
| | | Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini | Jumlah perempuan yang diberikan edukasi dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini | 1245 perempuan | 1245 perempuan | 1245 perempuan | 1245 perempuan | | | | |
| | | Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku | Jumlah pedoman Mekanisme Pengawasan Sosial oleh Organisasi Perempuan sesuai dengan Pedoman Nasional | | | | | 1 pedoman | - | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | |
| 4.4 | Penguatan regulasi untuk ketahanan | Menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan | | | | 1 dokumen | - | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Kesehatan 2. Biro Perekonomian dan Keuangan | |


RENCANA AKSI DAERAH PANGAN & GIZI JAKARTA 2024-2026

| | Strategi | Aksi | Keluaran Aksi / Indikator Kegiatan | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Alokasi Anggaran (Indikatif) | OPD Penanggung Jawab | Pemangku Kepentingan yang Terlibat | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| | pangan dan gizi | Menerbitkan regulasi terkait sistem pangan | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah terkait sistem pangan | 1 Raperda | | | | | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | | |
| 4.5 | Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi | Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk inovasi smart farming | | | | | 1 dokumen | - | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Biro Pembangunan Lingkungan Hidup 4. Biro Perekonomian dan Keuangan | |
| | | Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di DKI Jakarta | Jumlah kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro | | | | 1 dokumen | - | Dinas Kesehatan | | |
| | | Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro | Jumlah kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro | | | | | 1 dokumen | - | Dinas Kesehatan | |
| | | Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | | - | Dinas Kesehatan | Biro Kesos |
| | | Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga | Jumlah kajian inovasi pemanfaatan pangan lokal | | 1 dokumen | | | | - | Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda | 1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Kesehatan 4. Biro Perekonomian dan Keuangan |

IV.2 PENGORGANISASIAN

Intervensi program-program yang bertujuan untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan secara *collaborative action* dengan lembaga dan perangkat daerah terkait. RAD-PG merupakan panduan yang mendistribusikan tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD-PG. Forum koordinasi yang dimaksud terdiri dari forum pengarah dan forum teknis.

Forum Pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan isu pangan dan gizi. Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 580 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2026.



**Gambar IV.1 Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi RAD-PG
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026**
(Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 580 Tahun 2023)

IV.3 PERAN SEKTOR NON-PEMERINTAHAN

Sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan dalam melaksanakan RAD-PG. Sektor non pemerintah dan lembaga masyarakat yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media. Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi yang terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standarisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi, memberikan surat tanda registrasi dan surat ijin praktik bagi tenaga kesehatan. Keterlibatan non pemerintah dalam Penyusunan RAD-PG Provinsi Jakarta diakomodir melalui forum konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta.

Peran yang dapat diambil oleh mitra pembangunan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan melalui pembentukan *pilot project* yang akan dijadikan sebagai *best practice* untuk direplikasi. Selain itu mitra pembangunan juga dapat memberikan bantuan teknis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya.

IV.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dalam RAD-PG, sehingga dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan yang tersedia. Sumber pembiayaan pelaksanaan RAD-PG berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah daerah (APBD) dan Pemerintah Pusat (APBN) serta berbagai sumber pendanaan lainnya, partisipasi swasta dan masyarakat. Besaran dana untuk program dan kegiatan mengacu pada RPJMD dan Renstra OPD 2024-2026.



BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Tujuan pemantauan pelaksanaan RAD-PG adalah untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu tujuan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam periode 2024-2026. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan agar selanjutnya dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat. Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. Menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. Menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. Melakukan pemantauan;
5. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;

6. Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi; dan
8. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

V.1 PEMANTAUAN

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat provinsi dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Provinsi

- a. Substansi Pemantauan

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Strategi, aksi, dan indikator keluarga (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua);
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua).

Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

- b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda atau yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dapat dilakukan satu kali setahun yaitu pada akhir tahun.

d. Umpan Balik Hasil

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan paling lama triwulanan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

Proses pemantauan dan evaluasi program/kegiatan/aksi di tingkat provinsi dilakukan dengan cara:

a. Pelaporan RAD-PG Provinsi:

- 1) Format strategi aksi akan menjadi bahan pembahasan pada *workshop* Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi; dan
- 2) Tatalaksana pelaporan dapat dilihat pada 5.3 Pelaporan.

b. Pertemuan atau *Workshop* Pemantauan dan Evaluasi:

- 1) Pertemuan atau *workshop* pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi dapat dilakukan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait;
- 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG yang terdiri dari:
 - a) Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam *Lampiran 2* (dua); dan
 - b) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B tercantum dalam *Lampiran 2* (dua).
- 3) Pelaksana: Pelaksana pertemuan atau *workshop* pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi; dan

- 4) Hasil: Hasil pertemuan atau *workshop* disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan disampaikan satu bulan setelah pertemuan diselenggarakan untuk ditindaklanjuti.
- c. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/kota dan atau Kecamatan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
 - 2) Substansi kunjungan lapangan adalah penyusunan dokumen RAD-PG menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan formulir kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan (aksi, pendanaan, hasil, dan tantangan);
 - 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD provinsi dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi; dan
 - 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

a. Memperkuat Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 1) Mengembangkan Mekanisme Koordinasi di daerah Masing-masing

Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG;

- 2) Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan
Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi;
- 3) Berkontribusi Secara Internal dan Memperluas Mitra Yang Dilibatkan
Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi;
- 4) Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih
Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan; dan
- 5) Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG
Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multisektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.

b. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

- 1) Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral;

- 2) Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung diseminasi kebijakan yang relevan);

- 3) Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi;

- 4) Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan

Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya; dan

- 5) Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.

c. Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang,

khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

1. Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi;

2. Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum Ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas;

3. Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah;

4. Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi; dan

5. Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

- d. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

1) Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara

transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi;

2) Memantau dan Melaporkan Pendanaan

Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi

mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan;

3) Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG;

4) Distribusi Pendanaan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan (seperti yang dijelaskan dalam penanda kemajuan 3) menjadi pencairan yang sebenarnya;

5) Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan;

e. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan *Stunting*

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan *stunting* di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

1) Analisis Situasi

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah *stunting*; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi;

2) Penyusunan Rencana Kegiatan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan *stunting*;

3) Rembuk *Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk *stunting*;

4) Sistem dan Manajemen Data *Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan *review* terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data; dan

5) Review Kinerja Tahunan

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RAD-PG atau forum koordinasi percepatan penurunan *stunting* mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan *review* kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil *review* kinerja tahunan.

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026, digunakan empat form sebagai berikut.

Form A. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Provinsi DKI Jakarta

| Strategi | Aksi | Indikator Kinerja | OPD Penanggung Jawab | Capaian Output | | Anggaran (Juta Rupiah) | | Sumber Pendanaan | Kegiatan Stunting (Ya/Tidak) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Alokasi | Realisasi | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| TS 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergisi Seimbang dan Aman | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TS 1: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergisi Seimbang dan Aman | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TS 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TS 4: Penguatan Lembaga dan Tata Kelola Pangan dan Gizi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Form Pemantauan B. Proses Pelaksanaan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026

| Indikator Proses | Skor* Tahun Penilaian | Tantangan | Rencana Tindak Lanjut |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama | | | |
| 2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren | | | |
| 3. Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama | | | |
| 4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya | | | |
| 5. Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota – Pemanfaatan RAD-PG dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> | | | |

*) Skor Mengikuti Skala Penilaian Berikut

| | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| 0 | Belum dilakukan | Tidak dilakukan saat ini |
| 1 | Dilakukan | Prosesnya kurang berjalan cukup baik |
| 2 | Dilakukan | Prosesnya berjalan cukup baik |
| 3 | Dilakukan | Prosesnya berjalan sangat baik |

Catatan: Untuk pemberian skor tertinggi ,Nilai 3 (tiga), Forum Teknis RAD-PG harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab V, Pemantauan dan Evaluasi.

Form Pemantauan C. Umpan Balik Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026

| Strategi | Hasil Analisa | Rekomendasi |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| TS1: Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman | | |
| TS2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman | | |
| TS3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) | | |
| TS4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi | | |

Form Pemantauan D: Formulir Kunjungan Lapangan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026

| No | OPD | Kegiatan | Jumlah Akumulasi Anggaran | Hasil | Tantangan | Keterangan |
|-----|-----|----------|---------------------------|-------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Cara Pengisian Form Pemantauan dan Evaluasi:

1. Form Pemantauan A: Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Berjalan

- a. Kolom 1 (satu) diisi dengan strategi rencana aksi pangan dan gizi.
- b. Kolom 2 (dua) diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMN/RPJMD.
- c. Kolom 3 (tiga) diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi.
- d. Kolom 4 (empat) diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
- e. Kolom 5 (lima) diisi dengan besar capaian *output* yang ditargetkan.
- f. Kolom 6 (enam) diisi dengan realisasi *output* sesuai dengan tahun pelaporan.
- g. Kolom 7 (tujuh) diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
- h. Kolom 8 (delapan) diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
- i. Kolom 9 (sembilan) diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi.
- j. Kolom 10 (sepuluh) diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting*, dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan *stunting*.

2. Form Pemantauan dan Evaluasi B: Proses Pelaksanaan RAD-PG Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah

- a. Kolom 1 (satu) diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi.
- b. Kolom 2 (dua) diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (nol) yaitu terendah hingga 3 (tiga) yaitu tertinggi.
- c. Kolom 3 (tiga) diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.

- d. Kolom 4 (empat) diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.

3. Form Pemantauan C: Umpan Balik Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG

- a. Kolom 1 (satu) diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi.
- b. Kolom 2 (satu) diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A & B. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi, kolom 3 (tiga), akan ditujukan.
- c. Kolom 3 (tiga) adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2 (dua).

4. Form Pemantauan D: Formulir Kunjungan Lapangan

- a. Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya OPD beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Kolom 2 (dua) diisi dengan OPD yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG.
- c. Kolom 3 (tiga) diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- d. Kolom 4 (empat) diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3 (tiga).
- e. Kolom 5 (lima) diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 (tiga) terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 (tiga) tidak terlaksana).
- f. Kolom 6 (enam) diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3 (tiga).
- g. Kolom 7 (tujuh) diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 6 (enam).

V.2 EVALUASI

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh Bappeda atau OPD lain yang ditunjuk oleh Gubernur. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* atau akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (15 (lima belas) indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 (tiga) indikator pembangunan bidang gizi).

V.3 PELAPORAN

V.3.1 Tujuan Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG dapat disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

Tujuan pelaporan pelaksanaan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD-PG;
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RAD-PG;
- c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan RAD-PG Provinsi periode berikutnya; dan
- d. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi RAD-PG Provinsi DKI Jakarta.

V.3.2 Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui gambar 38, yaitu pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

V.3.3 Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
 - 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
 - 2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
 - 3. Pendokumentasian Praktik Baik
 - 4. Tantangan yang Dihadapi
 - 5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
 - 1. Rekomendasi
 - 2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran
 - 1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
 - 2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RADPG
 - 3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
 - 4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode).

V.3.4 Administrasi Pelaporan

Laporan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi DKI Jakarta dapat disampaikan ke Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan di bidang pangan dan gizi untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun. RAD-PG Provinsi DKI Jakarta disusun dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Aksi Nasional (RAN-PG) 2021-2024 sekaligus mendukung strategi nasional penurunan prevalensi *stunting*. Keberhasilan RAD-PG Provinsi DKI Jakarta bergantung kepada dukungan pendanaan pemerintah daerah (APBD) dan Pemerintah Pusat (APBN) serta berbagai sumber pendanaan lainnya, partisipasi swasta dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam penyediaan sumber daya dan pembiayaan untuk implementasi strategi dan aksi yang telah disepakati dalam RAD-PG. Selain itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian/Lembaga/ Kabupaten/Kota maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta guna menyatukan arah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi warga Jakarta.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

DAFTAR PUSTAKA

1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024
2. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
5. <https://sdgs.bappenas.go.id>
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
7. BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022
8. RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026
9. Nota Dinas Hal Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>
11. www.jakarta.go.id
12. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018
13. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas). (2020). Indonesia: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
14. Sulaiman, A. (2018). *Menyangga Pangan Jakarta!: Sebuah Konsep Keterkaitan Pangan Kota Besar Dan Wilayah Penyangga*. Pasar Minggu, Jakarta: Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian RI.
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

16. Laporan Kajian *Food Loss and Waste* di Indonesia. (2021). Jakarta , Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas.
17. *Pedoman Penanganan Gizi Dalam Penanggulangan Bencana*. (2018). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI. Nota Dinas DKPKP DKI Jakarta, 2019-2022
18. Novia & Dina. (2015). Marginalisasi Perempuan Dalam Pembangunan Pertanian. Prosiding Seminar Interdisiplin Ilmu Pendidikan Bagi Anak Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perubahan Sosial dan Lingkungan. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
19. <https://www.fao.org>



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

BALAIKOTA PROVINSI DKI JAKARTA BLOK G LANTAI 2 DAN 13
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO 8-9 | JAKARTA 10110
WWW.BAPPEDA.JAKARTA.GO.ID

